

**PERAN SEKOLAH POLISI NEGARA KEPOLISIAN DAERAH
JAWA TENGAH DALAM MENDIDIK CALON BINTARA SEBAGAI
PENEGAK HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN POLISI PREDIKTIF,
RESPONSIBILITAS, DAN TRANSPARANSI BERKEADILAN (PRESISI)
DI ERA 5.0.**

TESIS



Nama : Chery Aditya Romiko

NIM : 20302300048

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PERAN SEKOLAH POLISI NEGARA KEPOLISIAN DAERAH
JAWA TENGAH DALAM MENDIDIK CALON BINTARA SEBAGAI
PENEGAK HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN POLISI PREDIKTIF,
RESPONSIBILITAS, DAN TRANSPARANSI BERKEADILAN (PRESISI)
DI ERA 5.0.**

TESIS

**Diajukan untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

Nama : Chery Aditya Romiko

NIM : 20302300048

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024


**PERAN SEKOLAH POLISI NEGARA KEPOLISIAN DAERAH
JAWA TENGAH DALAM MENDIDIK CALON BINTARA SEBAGAI
PENEGAK HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN POLISI PREDIKTIF,
RESPONSIBILITAS, DAN TRANSPARANSI BERKEADILAN (PRESISI)
DI ERA 5.0.**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **CHERY ADITYA ROMIKO**
NIM : 20302300048
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301

جامعته سلطان أبجوج الإسلامية
Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERAN SEKOLAH POLISI NEGARA KEPOLISIAN DAERAH
JAWA TENGAH DALAM MENDIDIK CALON BINTARA SEBAGAI
PENEGAK HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN POLISI PREDIKTIF,
RESPONSIBILITAS, DAN TRANSPARANSI BERKEADILAN (PRESISI)
DI ERA 5.0.**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 3 Oktober 2024
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota,

Anggota,

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Dr. Hj. Sri Kusriyati, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr.H. Jawad Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHERY ADITYA ROMIKO

NIM : 20302300048

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERAN SEKOLAH POLISI NEGARA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
DALAM MENDIDIK CALON BINTARA SEBAGAI PENEGAK HUKUM UNTUK
MEWUJUDKAN POLISI PREDIKTIF, RESPONSIBILITAS, DAN TRANSPARANSI
BERKEADILAN (PRESISI) DI ERA 5.0.**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

(CHERY ADITYA ROMIKO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHERY ADITYA ROMIKO

NIM : 20302300048

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PERAN SEKOLAH POLISI NEGARA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
DALAM MENDIDIK CALON BINTARA SEBAGAI PENEGAK HUKUM UNTUK
MEWUJUDKAN POLISI PREDIKTIF, RESPONSIBILITAS, DAN
TRANSPARANSI BERKEADILAN (PRESISI) DI ERA 5.0.**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(CHERY ADITYA ROMIKO)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Pendidikan yang dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Tengah untuk melahirkan para Bintara Polisi yang profesional, produktif dan berkualitas, agar dapat terlaksana dengan baik tentunya harus memperhatikan hak dan kewajiban baik penyelenggara pendidikan maupun peserta didik. Hal tersebut tercantum dalam pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara. Idealnya polisi lulusan SPN sudah harus menguasai teknis-teknis Kepolisian serta mahir dalam penerapannya, karena mereka langsung terjun di tengah-tengah masyarakat yang semakin modern tahu akan hak-haknya untuk dilayani dan dilindungi oleh Polisi dengan menerapkan Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan).

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analisis. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan pengelola pendidikan, tenaga pendidik, pengasuh dan alumni SPN Polda Jateng. Dan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori efektivitas hukum dan teori sistem hukum.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa peran SPN Polda Jateng dalam mendidik calon Bintara Polri melalui peran para tenaga pendidik dalam proses pembelajaran serta peran pengasuh untuk menanamkan dan mengembangkan pemikiran dan kreativitas untuk mewujudkan kedewasaan peserta didik sebagai insan Bhayangkara. Pemenuhan hak kepada para peserta didik tidak bisa dikatakan 100%, hal ini sangat tergantung dengan lama waktu pendidikan pembentukan yang relatif singkat. Pemberian materi pelajaran sangat dipaksakan dengan waktu proses belajar mengajar yang dilaksanakan dari pagi sampai malam hari. Tentunya sangat mempengaruhi tingkat penerimaan materi dan konsentrasi dalam belajar, sehingga materi yang diterima tidaklah maksimal. Faktor tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dan memiliki sertifikat pendidik hanya sekitar 60% dari jumlah keseluruhan personel, tentunya sangat berpengaruh terhadap kualitas dalam mengajar. Kendala dalam pelaksanaannya antara lain metode pengasuhan yang kurang tepat, rangkap tugas antara gadik dengan pengasuh, serta motivasi selama dinas di SPN yang mempengaruhi kualitas para penyelenggara pendidikan, selain itu adanya pandangan masyarakat bahwa masih adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam penyelenggaraan pendidikan Polri. Cara mengatasi kendala-kendala tersebut dengan melakukan peningkatan kemampuan dan sertifikasi para tenaga pendidik dan pengasuh, meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi untuk menghasilkan output yang sesuai harapan, dan memberikan pemahaman tentang kondisi pendidikan di SPN Polda Jateng untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kata kunci : Peran, SPN Polda Jateng, Calon Bintara, Penegak Hukum, Presisi.

ABSTRACT

The education carried out at the State Police School (SPN) of the Central Java Police to produce professional, productive and quality Police Officers, in order to be carried out properly, of course, must pay attention to the rights and obligations of both education providers and students. This is stated in article 15 of the National Police Chief's Regulation Number 11 of 2009 concerning the Principles of Education and Training Implementation at the State Police School. Ideally, police officers who graduate from SPN must have mastered the techniques of the Police and be proficient in their application, because they are immediately involved in the midst of an increasingly modern society that knows their rights to be served and protected by the Police by applying Precision (Predictive, Responsible, Transparent and Fair).

The method used by the researcher is a juridical, sociological approach and the specifications in this study include descriptive analysis. The types and sources of data in this study are primary data obtained from field studies interviews with education managers, educators, caregivers and alumni of SPN Central Java Police. And secondary data is obtained from literature materials. The data was analyzed qualitatively using legal effectiveness theory and legal system theory.

Based on the results of the research, the role of the Central Java Regional Police SPN in educating prospective Police Officers through the role of educators in the learning process and the role of caregivers to instill and develop thoughts to realize the maturity of students as Bhayangkara people. The fulfillment of rights to students cannot be said to be 100%, this is very dependent on the relatively short duration of formation education. The provision of subject matter is very forced with the time of the teaching and learning process which is carried out from morning to night. Of course, it greatly affects the level of material acceptance and concentration in learning, so that the material received is not optimal. The factor of educators who have competence and have educator certificates is only about 60% of the total number of personnel, of course, greatly affects the quality of teaching. Obstacles in its implementation include improper parenting methods, dual duties between the gadik and the caregiver, and motivation during service in the SPN that affects the quality of education providers, in addition to the public's view that there is still Corruption, Collusion, and Nepotism in the implementation of Police education. How to overcome these obstacles by improving the ability and certification of educators and caregivers, improving the quality of human resources and higher education to produce output that meets expectations, and providing an understanding of the educational conditions at the Central Java Regional Police SPN to increase public trust.

Keywords : Role, Central Java Police SPN, Prospective Officers, Law Enforcement, Precision.

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Peran Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam Mendidik Calon Bintara sebagai Penegak Hukum untuk Mewujudkan Polisi Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi) di Era 5.0.”** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
6. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.

7. Kedua orang tua penulis Bapak Suratno dan Ibu Umi hani, Semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
8. Kapada Istriku Tercinta Sandy Nilasari, S.E. dan Anakku Safana Hasnah Fawzia terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini..
9. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang angkatan ke 43 serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang mambangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.



Semarang,...Oktober 2024

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Chery Aditya Romiko'. The signature is stylized and written over the bottom right portion of the UNISSULA logo.

Chery Aditya Romiko

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
JUDUL TESIS	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual	14
F. Kerangka Teoritis.....	17
1. Teori Efektivitas Hukum	17
2. Teori Sistem Hukum	25
G. Metode Penelitian.....	29
1. Metode Pendekatan	30

2.	Spesifikasi Penelitian.....	30
3.	Jenis dan Sumber Data.....	31
4.	Metode Pengumpulan Data.....	34
5.	Metode Analisis Data.....	35
H.	Sistematika isi Tesis	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		37
A.	Tinjauan Umum tentang Kepolisian	37
B.	Tinjauan Umum tentang Peran Sekolah Polisi Negara	43
C.	Tinjauan Umum tentang Polisi Presisi	49
D.	Tinjauan Umum tentang Pidana	53
E.	Tinjauan Umum tentang Penegak Hukum Pidana	56
F.	Tinjauan Umum tentang Penegak Hukum Menurut Islam	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		68
A.	Peran Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam mendidik calon Bintara sebagai penegak hukum untuk mewujudkan Polisi yang Presisi	68
B.	Kendala Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam mendidik calon Bintara untuk mewujudkan Polisi yang Presisi di era 5.0 serta solusinya	82
BAB IV PENUTUP		92
A.	Kesimpulan	92
B.	Saran	94
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), oleh karena itu segala aspek penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan.¹ Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum.² Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum. Artinya dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antarmasyarakat dengan Negara.

Konstitusi mengatur aspek ketatanegaraan Indonesia terkait pembagian kekuasaan negara, penyelenggaraan kekuasaan negara hingga perwujudan akan tujuan dan cita-cita bernegara. Dapat diartikan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pada warga negara dan hukum itu harus

¹ Sri Endah Wahyuningsih and Rismanto, 2015, Criminal Law Enforcement Policy Against Money Laundering in the Context of Reforming Criminal Law in Indonesia, *Journal of Legal Reform*, Volume II No 1, hlm.46, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1414/1087>

² Angga Dwi Arifian and Sri Kusriyah, 2021, The Investigation on Criminal Acts of Corruption in the Jurisdiction of Rembang Police, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 3, hlm. 460 url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/16086/5838>

pula bertumpu pada keadilan (justice), yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat sebagai tujuan dari hukum.³

Konsep Negara hukum di Indonesia adalah konstitusional. Dapat diartikan bahwa setiap penyelenggaraan aspek hukum ketatanegaraan hukum apapun di Indonesia selalu berdasarkan pada konstitusi Undang-Undang Dasar Negara. Konstitusi merupakan dasar paling utama dan hasil dari representative kemauan dan dukungan dari rakyat, hendaknya dijalankan dengan seyakini-yakinnya dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsepsi dasar Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki makna besar bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum mendapatkan tempat yang paling tinggi serta terhormat.⁴ Dalam pengertian di mana hukum tidak lain adalah landasan normatif yang dihadirkan guna menuntun segala aktivitas kehidupan, baik dalam urusan kemasyarakatan, kebangsaan, dan juga urusan kenegaraan yang diakui secara formal maupun secara material, dengan demikian ada kewajiban bagi siapa pun yang ada di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk mematuhi hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat POLRI) adalah Lembaga Penegak hukum Nasional dan Kepolisian negara di Indonesia. Yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Polri

³ Kansil, C.S.T., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet.ke-7, Jakarta, Balai Pustaka.

⁴ Ahmad, A., & Nggilu, N. M. 2020, Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), hlm.785-808.

memiliki unsur pendukung yaitu Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Lemdiklat Polri (dahulu bernama Lembaga Pendidikan Polri atau Lemdikpol) merupakan unsur pendukung di bawah Kapolri yang bertugas sebagai pelaksana strategi penguatan bidang pembinaan, khususnya program sumber daya manusia untuk penyediaan personil melalui pendidikan pembentukan. Tugas pokok Lemdiklat Polri adalah merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan pembentukan dan mengembangkan berdasarkan jenis pendidikan Polri yang meliputi pendidikan profesi, manajerial (kepemimpinan) akademis, dan vokasi serta mengelola komponen pendidikan di lingkungan Polri.

Kepala Lembaga Pendidikan dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh para Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Kepala Sekolah Spesialisasi tertentu.⁵ Salah satu satuan dari Lemdiklat adalah Sekolah Polisi Negara (SPN) yang bertugas menyelenggarakan pendidikan Pembentukan Brigadir serta pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai Rencana Kerja (Renja) atau Kebijakan Kapolda dan/atau Kapolri. Kebijakan Manajemen Pendidikan Bintara POLRI yang diterapkan oleh SPN mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini ditetapkan dengan pertimbangan:

⁵ Edy Sunarno, 2010, *Berkualitas, Profesional, Proporsional: Membangun SDM Polri Masa Depan*, Pensil, Jakarta, Hlm. 52.

- a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan peningkatan sumber daya manusia yang profesional agar mampu melaksanakan tugas sesuai dengan visi dan misi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peningkatan sumber daya manusia yang profesional pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui sistem pendidikan yang terprogram, terarah, sistematis, dan berkelanjutan berdasarkan pada kebijakan dan strategi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Demi menuntut serta menciptakan seorang anggota kepolisian yang patuh hukum, berkomitmen tinggi, professional dan berintelektual sesuai dengan tugas dan fungsi Kepolisian sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 ayat (1, 2, dan 3), yaitu “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”⁶ Guna mewujudkan tugas dan fungsi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan UU RI No. 2 Tahun 2002, maka setiap anggota Polri wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pendidikan dan salah satunya adalah Sekolah Polisi Negara (SPN).

⁶ Utomo, Warsito Hadi, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi, Jakarta, hlm. 9.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah, Sekolah Polisi Negara (SPN) adalah salah satu bagian dari pendidikan Polri yang juga berada di bawah naungan Lemdiklat Polri yang bertugas menyelenggarakan program Pendidikan dan pelatihan serta mengelola standar Pendidikan. Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara Pasal 5 menyebutkan bahwa SPN merupakan satuan organisasi yang berkedudukan langsung di bawah Kapolda dan bertugas sebagai pusat unggulan (*Centre of Excellence*) di bidang Diklat Polri dalam meningkatkan motivasi dan profesionalisme anggota Polri dan potensi masyarakat. Salah satunya yaitu Sekolah Polisi Negara Polda Jawa Tengah yang bertempat di Jalan Letjend. Pol. R. Soemarto, Purwokerto. Sekolah Polisi Negara ini bertujuan untuk mendidik dan melatih para calon anggota Polisi yang dinyatakan lulus setelah melewati berbagai tes yang dilaksanakan sesuai dengan pendidikan yang akan diikuti.

Sekolah Polisi Negara (SPN) memiliki tanggung jawab untuk melahirkan Polisi-Polisi yang profesional, produktif dan berkualitas, hal ini memerlukan penanganan yang profesional dan tidak terlepas dari orang-orang yang mengelola secara terorganisir. Membentuk siswa Bintara Polri dari masyarakat sipil menjadi seorang anggota Polri bukanlah hal yang mudah, apalagi para siswa merupakan lulusan SLTA yang sedikit banyak masih memiliki pemikiran untuk bermain-main dan bebas. Dalam proses

pendidikan pembentukan tentunya terdapat hak dan kewajiban bagi penyelenggara pendidikan maupun para peserta didik. Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara Pasal 15 menjelaskan tentang hak dan kewajiban tersebut:

a. Peserta didik memperoleh hak antara lain:

- 1) Pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan
- 2) Hajar, sebelum pelajaran dimulai
- 3) Bimbingan konseling, pembinaan mental dan kesamaptaan jasmani
- 4) Pelayanan kesehatan
- 5) Sertifikat/surat keterangan lulus

b. Peserta didik wajib:

- 1) Mengikuti seluruh proses belajar mengajar (absensi, piket kelas, hadir di kelas, ujian, diskusi, latihan, olahraga dan penugasan)
- 2) Menaati peraturan kehidupan siswa (apel, ibadah, menjaga kebersihan, kerapian, kesehatan, disiplin, tertib, piket kamar, piket ruang makan dan wajib kunjung)
- 3) Menyimpan rahasia negara

c. Tenaga kependidikan berhak memperoleh:

- 1) Honorarium berdasarkan ketentuan
- 2) Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
- 3) Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas

- 4) Promosi jabatan sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas yang lebih tinggi
- 5) Mengikuti pendidikan pengembangan sesuai dengan peraturan dalam sistem pembinaan personel/sumber daya manusia Polri.

d. Kewajiban tenaga kependidikan:

- 1) Membuat Persiapan Mengajar (PM) sebelum memberikan pelajaran
- 2) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, dialogis, kreatif, dinamis dan berbobot
- 3) Mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan
- 4) Memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya
- 5) mengevaluasi dan mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkannya
- 6) mengembangkan bahan ajar berdasarkan kurikulum
- 7) mewujudkan kompetensi lulusan hasil didik

Pendidikan Bintara Polisi yang dilaksanakan di SPN adalah pendidikan untuk golongan Bintara, agar dapat terlaksana dengan baik tentunya harus memperhatikan hak dan kewajiban baik penyelenggara pendidikan maupun peserta didik. Pendidikan dasar Kepolisian di SPN dilaksanakan selama 5 bulan, setelah lulus para peserta didik akan menjadi Brigadir Polisi Dua atau Bripda. Periode pendidikan yang singkat ini sudah barang tentu merupakan suatu masalah tersendiri apabila dikaitkan dengan pencapaian profesionalisme

Polri. Idealnya polisi lulusan SPN sudah harus menguasai teknis-teknis Kepolisian serta mahir dalam penerapannya, karena mereka langsung terjun di tengah-tengah masyarakat yang semakin modern tahu akan hak-haknya untuk dilayani dan dilindungi oleh Polisi.

Keberadaan Bintara sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, garda terdepan dan menjadi pilar utama kekuatan Polri, maka untuk mempunyai perilaku budaya Polri yang mampu melaksanakan tugas secara proporsional dan profesional, senantiasa menampilkan keteladanan (terpuji), mampu penegakan supremasi hukum dan senantiasa menghormati Hak Asasi Manusia (Patuh Hukum). Terwujudnya Postur Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum terutama dalam menghadapi tantangan era 5.0 dimana Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat bisa menikmati hidup dan merasa nyaman, diperlukan sinergi antara Polri sebagai manusia dan teknologi agar bisa terwujud masyarakat yang aman dan tentram. Begitupun dengan orientasi tindakan Kepolisian kedepan akan sangat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, termasuk transparansi dan orientasi keadilan akan semakin meningkat. Polri harus memiliki kompetensi yang mumpuni di bidang penerapan IT untuk membantu kelancaran tugas-tugas Kepolisian.

Keadaan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya amat kompleks dan dimasa yang datang akan tambah kompleks lagi justru menuntut Kepolisian

yang profesional, kepolisian yang mempunyai kemampuan menganalisis dan mengatasi masalah-masalah ketertiban dan keamanan umum dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan yang cepat. Keadaan masyarakat Indonesia masa kini jauh berbeda daripada keadaan masyarakat Indonesia dalam masa penjajahan Hindia Belanda. Kemampuan petugas polisi, terlebih lagi kemampuan profesional para pejabat atasannya, jauh lebih besar, jauh lebih luas cakupannya dan jauh lebih mendalam pengetahuannya daripada anggota-anggota kepolisian dalam masa penjajahan Hindia Belanda.⁷ Oleh karena itu Polri harus dapat menindak dan mengawal pesatnya perkembangan masyarakat, seiring dengan merebaknya fenomena tersebut supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi dan transparansi.⁸

Anton Tabah berpendapat bahwa profesionalisme kepolisian adalah kemampuan polisi dalam memanfaatkan para ahli. Sebagaimana kita ketahui, langkah-langkah yang telah diambil Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam setiap mengungkap kasus-kasus besar dan rumit selalu merekrut para ahli sesuai kasus yang dihadapi.⁹ Sehubungan dengan masalah profesionalisme Kepolisian, Satjipto Rahardjo mengemukakan tentang hubungan profesionalisme dengan kecendekiawanan. Kecendekiawanan di

⁷ Roesmanhadi, 1999, *Profesionalisme POLRI dan Antisipasi Kebutuhan Sistem Peradilan Yang Baik. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang : Reformasi Sistem Peradilan (Dalam Menanggulangi Mafia Peradilan di Indonesia)*, 6 Maret 1999, Jakarta, hlm. 10.

⁸ Julizar Bimo Perdana Suka, Bambang Tri Bawono, and Andri Wijaya Laksana, 2022, *The Implementation of Code of Conduct for Members of Police as Accurators of Murder*, *Law Development Journal* Volume 4 Issue 2, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/viewFile/21399/7033>.

⁹ Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 166.

sini dipakai sebagai pengganti kata *scholarship*. Menjadi lebih profesional berarti meningkatkan kemampuan dalam menangani pekerjaan kepolisian, dan hal ini akan mendekatkan polisi kepada dunia pendidikan sebagai sumber untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Sejak diupayakannya profesionalisme kepolisian maka muncul pertanyaan, seberapa besar dunia pendidikan bisa meningkatkan profesionalisme para Polisi ? Mengapa pertanyaan demikian dikemukakan ? Sebab tidak tertutup kemungkinan bahwa sekalipun usaha profesionalisme sudah diusahakan, namun hasilnya mungkin masih kurang memuaskan. Pada waktu diteliti, ternyata penyebabnya adalah kurang sinkronnya pengetahuan yang diberikan dengan kebutuhan praktik polisi. Inilah yang di atas disebut sebagai kombinasi birokrat-ilmuwan.¹⁰

Bukan tanpa alasan Polisi sering menjadi sorotan utama apabila membicarakan tentang keamanan dan ketertiban terhadap masyarakat. Hal ini disebabkan karena kalau masyarakat itu tertib, aman dan tenteram maka untuk sebagian besar itu adalah berkat jasa Polisi juga.¹¹ Berbagai alasan memang bisa dikemukakan untuk mencoba menjelaskan mengapa begitu besar perhatian masyarakat terhadap polisinya, mungkin karena ketertiban, keamanan dan keternteraman merupakan hal yang sangat merisaukan masyarakat sedang dalam hal ini polisilah yang bertugas menanganinya. Atau mungkin juga disebabkan oleh karena polisi merupakan birokrat yang bekerja secara langsung ditengah-tengah rakyat, sehingga resiko bagi terjadinya

¹⁰ Satjipto Rahardjo, dan Anton Tabah, 1993, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, hlm. 181.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 216.

pergeseran dan pembenturan dengan rakyat juga menjadi tinggi. Bagaimanapun Polisi adalah tokoh ambivalen yang di satu pihak dicari oleh masyarakat dan di lain pihak masyarakat yang sama itu pula berusaha menjauh dan tidak mau berhubungan dengan Polisi.¹²

Setiap anggota Polri dituntut untuk menentukan sikap yang tegas dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepolisian. Tugas dan wewenang tersebut apabila dipetakan secara cermat menjadi 2 (dua) kondisi yang berlawanan. Di satu sisi tugas dan wewenang Kepolisian harus berhadapan dengan masyarakat secara represif dalam rangka penegakan hukum dan di sisi lain harus persuasif dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, kesalahan dalam menentukan dan mengambil sikap, maka tidak mustahil akan muncul cercaan, hujatan dan celaan dari masyarakat. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepolisian harus berlandaskan pada etika atau moral dan hukum, bahkan menjadi komitmen dalam batin dan nurani setiap anggota Polri sehingga penyelenggaraan fungsi, tugas dan wewenang Kepolisian bisa bersih dan baik dengan demikian akan terwujud konsep Kepolisian yang baik (*good police*).¹³

Kepemimpinan Kapolri Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si meluncurkan suatu terobosan berupa motto Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Motto ini merupakan terobosan dalam hal mendukung *Grand Strategi* Polri Tahun 2021-2025, yaitu tahap *Strive For*

¹² *Ibid.*, hlm. 212.

¹³ Sadjjono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Yogyakarta, hlm. 212.

Excellence pada tahap ini kebutuhan masyarakat akan lebih mengharapkan multi dimensional *Resvice Cuality* yang efektif dan efisien ditengah globalisasi kejahatan yang makin canggih. Makna Presisi sebagai berikut:

1. Menjadikan Polri sebagai institusi yang Presisi;
2. Menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional;
3. Menjaga soliditas internal;
4. Meningkatkan sinergisitas dan soliditas TNI Polri, bekerjasama dengan APH dan kementerian/lembaga untuk mendukung dan mengawal program pemerintah;
5. Mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreatifitas yang mendorong kemajuan Indonesia;
6. Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan;
7. Mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif dan problem solving;
8. Setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebhinnekaan.¹⁴

Sejalan dengan perkembangannya Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Lembaga Pendidikan Polri sebagai wahana Pendidikan Bintara diharapkan hasil peserta didik lebih mengarah pada terpenuhinya aspek kualitas sumber daya manusia Polri yang berorientasi pada peningkatan akhlak, peningkatan ilmu serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Polri, mewujudkan personel yang mampu mengemban tugas Pokok Polri.

¹⁴ Kompas.com. *Arti Presisi, Slogan Polri Era Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo*, 28 Agustus 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/28/04030061/arti-presisi-slogan-polri-era-kapolri-jenderal-listyo-sigit-prabowo>, Diakses pada tanggal 3 November 2023.

Atas dasar hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang sebagaimana tersebut di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul :
PERAN SEKOLAH POLISI NEGARA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH DALAM MENDIDIK CALON BINTARA SEBAGAI PENEGAK HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN POLISI PREDIKTIF, RESPONSIBILITAS, DAN TRANSPARANSI BERKEADILAN (PRESISI) DI ERA 5.0.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam mendidik calon Bintara sebagai penegak hukum untuk mewujudkan Polisi yang Presisi ?
2. Apa yang menjadi kendala Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam mendidik calon Bintara untuk mewujudkan Polisi yang Presisi di era 5.0 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini pada pokoknya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam mendidik calon Bintara sebagai penegak hukum untuk mewujudkan Polisi yang Presisi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam mendidik calon Bintara untuk mewujudkan Polisi yang Presisi di era 5.0

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis antara lain :

1. Manfaat secara teoritis :

Penelitian tentang peran Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Jawa Tengah dapat memberikan manfaat secara teoritis berupa sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan ilmu hukum khususnya bagi para pihak yang akan mengkaji tentang Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan).

2. Manfaat secara praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang kendala Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan diharapkan dapat menjadi masukan serta evaluasi dalam menjawab kendala Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam mewujudkan Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian peran

Peran memiliki makna yaitu perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹⁵ Abu Ahmadi mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.¹⁶

2. Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Jawa Tengah secara struktural berada di bawah kendali Kapolda Jawa Tengah. Likuidasi Sekolah Bintara Polri Purwokerto dilaksanakan setelah terbitnya Telegram Kapolri No.Pol : T/504/1990 tanggal 20 Juni 1990 tentang likuidasi SEBA Polri menjadi Sekolah Kepolisian Negara (SPN).

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah, Sekolah Polisi Negara (SPN) adalah salah satu bagian dari pendidikan Polri yang juga berada di bawah naungan Lemdiklat Polri yang bertugas menyelenggarakan program Pendidikan dan pelatihan serta mengelola standar Pendidikan.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 758.

¹⁶ Abu Ahmadi, 1982, *Psikologi Sosial*. PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 50.

3. Calon Bintara Polri

Calon Bintara Polri merupakan para peserta didik yang sedang menempuh pendidikan pembentukan Bintara Polri di Sekolah Polisi Negara yang jika dinyatakan lulus pendidikan akan menjadi Bintara Polri dengan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

4. Penegak Hukum

Penegak hukum sendiri merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum yang dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme. Dalam hal ini penegak hukum yang dimaksud adalah Lembaga Kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Polisi Presisi

Presisi adalah singkatan dari Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi berkeadilan. Konsep prediktif dalam presisi berfokus pada kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (*predictive policing*). Melalui pendekatan ini, petugas bhayangkara diharapkan mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menggunakan hasil analisis berbasis pengetahuan, data, dan metode yang tepat. Jadi, pencegahan masalah tidak hanya cepat tanggap, tetapi juga tepat sasaran.

6. Era 5.0

Era 5.0 atau Society 5.0 diperkenalkan pertama kali oleh Jepang tahun 2019 sebagai gejalak disrupsi akibat revolusi 4.0. Era Society 5.0 secara garis besar mengarahkan kita menggunakan kecanggihan teknologi untuk memudahkan kegiatan manusia.¹⁷

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah

¹⁷ Aris Ariyanto, dkk, 2021, *Membangun SDM Tangguh di Tengah Gelombang*, Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat, hlm. 1-2.

laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang ber hukum.¹⁸ Berkaitan dengan efektivitas hukum, berarti membicarakan efektivitas hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Suatu hukum bisa efisien bila determinan pengaruhnya dalam hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin. Undang-undang bisa efisien ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan, dalam hal mana perilaku tersebut menunjukkan efektivitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori efektivitas hukum yang dituangkan oleh Soerjono Soekanto menggunakan besaran efektivitas yang menegakkan hukum pada:¹⁹

a. Faktor hukum

Hukum melayani keadilan, kepastian dan kebermanfaatannya. Ada kalanya dalam praktek kepolisian di daerah ini mengalami konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat aktual dan konkrit, disisi lain keadilan sifatnya abstrak. Maka disaat hakim membuat putusan atas perkara dengan menerapkan hukum saja, ada kalanya nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, setidaknya pertanyaan tentang keadilan ada di latar depan. Karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tertulis.

b. Faktor Penegak Hukum

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV, Ramadja Karya, Bandung, hlm. 80.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

Dalam penerapan hukum, cara berpikir atau kepribadian sipir penjara memegang peranan penting, jika peraturannya baik tetapi kualitasnya tidak baik, maka ada masalah. Sampai saat ini, masyarakat memiliki kecenderungan yang kuat untuk menginterpretasikan undang-undang menurut aparat atau petugas kepolisian, artinya undang-undang disamakan dengan polisi atau perilaku pejabat yang sebenarnya. Sayangnya, permasalahan dalam pelaksanaan kekuasaan seringkali muncul dari sikap atau perlakuan yang dianggap berlebihan, atau tindakan lain yang mencoreng nama baik dan kewibawaan lembaga kepolisian. Ini karena buruknya kualitas aparat penegak hukum tersebut.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, unsur atau fasilitas pendukung berupa software dan hardware yang penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik kecuali dilengkapi dengan kendaraan dan sarana komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, lembaga dan fasilitas memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa nasihat dan perlengkapan tersebut, lembaga penegak hukum tidak akan mungkin menyalurkan peraturan yang seharusnya sesuai dengan tugas mereka yang sebenarnya.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan berjuang untuk perdamaian di masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok

memiliki kesadaran hukum sedikit banyak. Masalahnya adalah bisnis hukum, yaitu. legalitas tinggi, sedang atau buruk. Tingkat kepatuhan terhadap hukum merupakan indikasi efektivitas hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada hakekatnya terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum-hukum yang berlaku, yaitu pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik (yaitu dipatuhi) dan apa yang dianggap buruk (yaitu dihindari). Dengan demikian, kebudayaan Indonesia ialah landasan atau dasar hukum adat yang berlaku. Juga berlaku hukum tertulis (legislasi) yang dibentuk oleh kelompok sosial tertentu yang memiliki kekuasaan dan otoritas atas mereka. Hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang mendasari common law agar dapat menerapkan hukum secara aktif.

Kelima faktor di atas sangat kuat hubungannya sebab menjadi subyek utama kepolisian dan tolok ukur efektifitas kepolisian. Dari kelima faktor kepolisian tersebut, faktor kepolisian sendiri menjadi poin kunci. Sebab peraturan dibuat oleh lembaga penegak hukum yang mana bertanggung jawab atas penerapannya, dan polisi sendiri juga menjadi teladan bagi masyarakat umum. Pada unsur pertama, tergantung pada aturan hukum itu sendiri, yang menentukan berfungsinya hukum tertulis itu benar atau tidak.

Teori efektivitas peradilan yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto ini berkaitan dengan teori yang dipaparkan oleh Romli Atmasasmita, bahwaanya indikator penghambat keefektifan penegakan hukum bukan sekedar berada di sisi mental aparat penegak hukum, baik itu hakim, jaksa, polisi, ataupun petugas lainnya, tetapi juga faktor sosialisasi hukum yang kerap dilupakan.

Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efisiensi pada elemen pertama adalah :

- a. Peraturan saat ini di beberapa bidang kehidupan dibuat sistematis
- b. Peraturan yang berlaku di beberapa bidang kehidupan cukup sinkron, secara hirarki dan horizontal tak ada konflik
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif, regulasinya cukup untuk menangani beberapa bidang kehidupan
- d. Peraturan-peraturan tertentu yang sudah diterbitkan selaras dengan syarat yuridis yang ada.

Faktor lain yang menentukan efektif atau tidaknya penegakan hukum tertulis adalah aparat kepolisian. Dalam konteks ini, diharapkan memiliki perangkat yang andal dalam penggunaan sehingga perangkat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan mencakup profesionalisme dan pikiran yang baik.

Isu-isu yang mempengaruhi keefektifan hukum tertulis melalui tinjauan pejabat publik bergantung pada :

- a. Sejauh mana para pejabat terikat dengan peraturan yang berlaku

- b. Sejauh mana pejabat memiliki kewenangan diskresi.
- c. Contoh apa yang harus diberikan pejabat kepada masyarakat
- d. Sejauh mana sinkronisasi tugas yang diberikan kepada pejabat sehingga kewenangan mereka sangat terbatas.

Sedangkan unsur ketiga yakni ketersediaan fasilitas yang nampak wujudnya contoh sarana dan prasarana untuk petugas pelaksana yang melakukan tugasnya sebagaimana suatu peralatan untuk mewujudkan keefektivitasan hukum. Berkaitan dengan sarana prasarana yang disebut dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memperkirakan pedoman efektivitas komponen tertentu dari prasarana. Prasarana itu harus diperjelas bahwasanya betul-betul suatu bagian yang berkontribusi guna melancarkan tugas aparat dimana merek bekerja. Adapun komponennya yakni:

- a. Infrastruktur yang ada digunakan dengan baik atau belum
- b. Infrastruktur yang belum tersedia harus diadakan namun juga mempertimbangkan masa pengadaannya
- c. Melengkapi infrastruktur yang kurang
- d. Perbaiki atas infastruktur yang rusak
- e. Kemacetan infastruktur harus diperlancar kembali operasionalnya
- f. Infastruktur yang kegunaannya terjadi pengurangan mesti ditingkatkan kembali.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yakni :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak patuh pada aturan meski aturan itu positif
- b. Faktor penyebab masyarakat tak patuh aturan meski aturannya baik dan petugasnya berwibawa
- c. Faktor penyebab masyarakat tak patuh aturan meski itu bersifat baik fasilitas memadai dan aparat berwibawa.

Unsur-unsur itu memberikan pengertian bahwasanya kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat tergantung pada motivasi internal. Internalisasi faktor ini ada pada setiap individu yang merupakan unsur terkecil dari masyarakat sosial. Oleh karenanya, dalam hubungan disipliner, pendekatan yang paling tepat adalah semangat yang dimediasi secara individual. Dalam hal ini tingkat tunduknya masyarakat jadi tolak ukur efektif atau tidaknya undang-undang tersebut, namun disisi lain tunduknya masyarakat bisa disebabkan oleh bermacam sebab, baik kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal diciptakan oleh beberapa dorongan, yakni positif dan negatif. Motivasi positif bisa disebabkan oleh perasaan positif yang membuat orang melakukan tindakan positif, dan keinginan negatif bisa disebabkan oleh rangsangan negatif seperti perlakuan yang tidak adil dll. Insentif bersifat ekstrinsik karena ada tekanan eksternal yang memaksa warga negara untuk mematuhi hukum. Secara umum, kewajiban warga negara untuk patuh dan patuh terhadap hukum bersumber dari sanksi atau hukuman yang menimbulkan rasa takut atau ketidaknyamanan sehingga

mereka lebih memilih menaati hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara.

Kompleksitas perundang-undangan ditandai oleh tiga hal, yaitu penerapan filosofis, hukum, dan sosiologisnya. Penerapan hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektifitas hukum, penting bagi penelitian hukum di masyarakat. Pemeriksaan efisiensi hukum merupakan kegiatan yang menunjukkan strategi penyelesaian masalah secara umum, jadi perbandingan antara realitas hukum dan cita-cita hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum yang ada di teori (law in theory), atau dengan perkataan lain aktivitas ini akan memperlihatkan hubungan diantara law in book dan law in action.²⁰

Fakta hukum berkaitan dengan perbuatan dan apabila undang-undang dinyatakan berlaku berarti menemukan perbuatan hukum yaitu yang sesuai dengan cita-cita hukum, oleh karena itu apabila ditemukan perbuatan yang tidak sesuai dengan cita-cita hukum yaitu tidak sesuai dengan Sesuai dengan suatu rumusan dalam undang-undang atau putusan hakim (yurisprudensi) dapat diartikan bahwa ada keadaan dimana nalar ideal hukum tidak berlaku. Sekali lagi, perbuatan hukum dibentuk oleh motif dan gagasan, jadi tentunya jika suatu perbuatan tidak sah berarti ada faktor-faktor yang menghambat atau menghambat tercapainya perbuatan hukum yang benar.

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Masyarakat dan ketertiban menjadi dua hal yang sangat kuat kaitannya satu sama lain, bahkan dapat dikatakan seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan oleh berbagai institusi seperti hukum dan tradisi. Karena dalam masyarakat juga terdapat berbagai jenis norma yang masing-masing berkontribusi terhadap tatanan tersebut. Kehidupan dalam masyarakat berjalan kurang lebih teratur dan terpelihara secara teratur oleh suatu tatanan untuk mencapai efisiensi dalam memecahkan suatu masalah dalam masyarakat.

Efektivitas ini tercermin dalam peraturan hukum, sehingga standar untuk menilai perilaku dan hubungan manusia didasarkan pada hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan hukum atau faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan pribadi mempengaruhi tidak hanya orang sebagai subjek hukum yang diatur, tetapi juga lembaga hukum. Akhir dari kerja terorganisir dalam masyarakat tidak dapat dimonopoli oleh hukum saja. Perilaku masyarakat ditentukan tidak hanya oleh hukum tetapi juga oleh kekuatan hukum sosial dan pribadi lainnya.

2. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²¹

²¹ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 9.

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.²²

Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pemenuhan kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat.

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:²³

- a. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

²² *Ibid.*

²³ Achmad Ali, 2009, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 204.

- 1) Pembuatan hukum
- 2) Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
- 3) Penegakan hukum
- 4) Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

- b. Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books).

Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya

adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

- c. Budaya hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan- keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.²⁴

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen- elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan

²⁴ Fata, “Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang,” 63.

(problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

Ketiga komponen dalam sistem hukum di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tujuannya adalah agar hukum dapat berjalan dengan efektif dan berhasil. Dari ketiga elemen tersebut, budaya hukum memiliki peranan paling penting, apabila budaya hukum diabaikan maka akan terjadi kegagalan dalam sistem hukum yang ditandai oleh kemunculan kesenjangan mengenai isi peraturan hukum antara apa yang dikehendaki oleh hukum dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat.²⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁶ Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau

²⁵ *Ibid.* 63

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

fakta-fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang dijadikan kerangka berpikir :

1. Metode pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (*Social Legal Approach*). Penggunaan pendekatan penelitian ini didasarkan pada permasalahan yang ada hendak mencari makna yang mendalam dan rinci terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan sebagai penerapan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi sehingga penelitian ini disebut *sociological research*.²⁷ Penelitian ini untuk mengungkap peran Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam mewujudkan calon Bintara Polri sebagai penegak hukum, dan kendala Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam mewujudkan Polri yang Presisi di era 5.0.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih bersifat deskriptif, dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 2000, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35.

yang tampak sebagaimana adanya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang bersifat umum.²⁸

Penelitian ini menjelaskan tentang peran Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam mendidik calon Bintara sebagai penegak hukum, di samping itu juga dijelaskan tentang kendala-kendala Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam mewujudkan Polri Presisi di era 5.0.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, sebagai berikut:

a. Data primer

Sehubungan dengan data primer Soerjono Soekanto mengemukakan data primer adalah merupakan data yang langsung didapatkan dari sumber pertama, yakni narasumber yang diperoleh melalui penelitian.²⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini sesuai dengan metode pendekatan yang bersifat penelitian hukum sosiologis, diperoleh dari narasumber yaitu :

- 1) Pengelola, Tenaga Pendidik (Gadik) dan Pengasuh pada Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Jawa Tengah di Purwokerto;

²⁸ Hadari Nawawi, 2015, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, hlm. 63.

²⁹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 12.

2) Anggota Polri Alumni Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang bertugas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada fungsi teknis Reskrim (tugas penyidikan).

b. Data sekunder

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sumadi Suryabrata, bahwa yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan data tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³⁰ Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³¹

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum atau data yang mempunyai otoritas yang tinggi dan bersifat mengikat, karena data tersebut ditetapkan oleh pemerintah, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³² Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

³⁰ Sumadi Suryabrata, 2012, *Metode Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 84.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 74.

³² Bambang Waluyo, 2015, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara.
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah.
6. Telegram Kapolri No.Pol : T/504/1990 tanggal 20 Juni 1990 tentang likuidasi SEBA Polri menjadi Sekolah Kepolisian Negara (SPN)

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Bahan sekunder hukum yang dipergunakan berupa : buku atau literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, hasil karya dari kalangan hukum, hasil penelitian dan pendapat dari pakar hukum, jurnal dan artikel hukum, dan

3) Bahan hukum tersier

Yakni bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks dan seterusnya.³³

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁴
- b. Data sekunder dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan (*library research*), studi pustaka dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas terhadap objek penelitian dan permasalahannya sekaligus berfungsi sebagai pendukung data primer, disisi lain studi pustaka dipakai pula sebagai acuan dalam menganalisis data yang ada.³⁵ Studi kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan penelusuran terhadap bahan pustaka. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku literatur

³³ *Ibid.*, hlm. 114

³⁴ Cholid Nurbuko, dan H. Abu Achmadi, 2004, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 83.

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 2000, *Op. cit.* hlm. 8.

dan dokumen yang kemudian dicatat berdasar relevansi dengan permasalahan yang diteliti.³⁶

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menjabarkan dan menganalisis dengan metode kualitatif yaitu menginterpretasikan dan menjabarkan data berdasarkan teori-teori hukum, peraturan-peraturan hukum dan kejadian atau kasus-kasus dalam praktik yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab pokok yang terbagi dalam sub bab. Sistematika tersebut bertujuan untuk memudahkan penulis dalam memilah dan menganalisis temuan dari penelitian ini serta agar penelitian ini tersusun secara terstruktur dan sistematis.


Bab I Pendahuluan berisi pengantar dan pedoman bagi pembahasan berikutnya. Bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika isi tesis.

³⁶ Jonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, hlm. 303.

Bab II Kajian Pustaka akan menguraikan penjelasan tinjauan umum tentang Kepolisian (Sekolah Polisi Negara dan Polisi Presisi), tinjauan umum tentang pidana dan Penegakan Hukum menurut Islam.

Bab III Hasil penelitian dan Pembahasan. Pembahasan tersebut mengenai peran Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam mendidik calon Bintara sebagai penegak hukum untuk mewujudkan Polisi yang Presisi dan yang menjadi kendala Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam mendidik calon Bintara untuk mewujudkan Polisi yang Presisi di era 5.0 serta upaya (solusi) untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut.

Pada Bab IV Penutup yaitu berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Kepolisian

Pengertian Kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Kepolisian”, yaitu: Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintah yang terorganisir dan terstruktur dalam organisasi Negara. Sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.³⁷

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebagai lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas yang diatur

³⁷ Sadjjono, 2006, *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan Kepolisian dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*. Laksbang, Yogyakarta, hlm. 53.

dalam UUD 1945, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Polri serta undang-undang lain yang mengatur secara khusus.

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya, melaksanakan berbagai upaya demi mendukung kelancaran dari tugas tersebut. Secara umum ada dua upaya yang dilakukan kepolisian, yaitu upaya secara *preventif* dan upaya secara *represif*. Tugas dibidang *preventif* dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tenteram tidak terganggu segala aktivitasnya.

Tugas *preventif* ini biasanya dilakukan melalui cara penyuluhan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli polisi dan lain-lain sebagai teknis dasar kepolisian. Tugas di bidang *represif* adalah mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan undang-undang. Tugas *represif* ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum.³⁸

Tugas *preventif* dan *represif* tersebut pada tataran tertentu menjadi suatu tugas yang bersamaan, oleh karena itu pekerjaan polisi pun menjadi tidak mudah, pada satu sisi dihadapkan pada struktur sosial dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, disisi lain dihadapkan pada struktur birokrasi dan hukum modern yang memiliki ciri rasional.³⁹

³⁸ *Ibid.*, hlm. 119.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 120.

Pengertian yang mendasar dan umum, Polisi adalah bagian dari administrasi pemerintahan yang fungsinya untuk memelihara keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat, menegakan hukum, dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan. Dengan kata lain Polisi mempunyai fungsi sebagai pengayom masyarakat dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu rasa aman serta merugikan secara kejiwaan dan material, dengan cara memelihara keteraturan dan ketertiban sosial, menegakan hukum atau lebih tepatnya menegakan keadilan dalam masyarakat berdasarkan hukum, mendeteksi serta mencegah terjadinya kejahatan. Kegiatan menegakan hukum, mendeteksi dan mencegah kejahatan dapat dilakukan dengan cara melakukan penangkapan, pengusutan atau penyidikan.⁴⁰

Perumusan yang lebih luas tentang tugas Polisi dikemukakan oleh B. Gewin sebagai berikut :

“Tugas Polisi adalah bagian dari tugas negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib, ketenteraman dan keamanan, menegakan negara, menanam pengertian ketaatan dan patuh”.⁴¹

Fungsi Kepolisian dan pembangunan bidang politik/aparatur negara, ini bersangkutan paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung. Kesadaran masyarakat, termasuk di dalamnya kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara dapat memberi corak persepsi masyarakat terhadap fungsi Kepolisian termasuk dalam perlindungan hak-hak dan kewajibannya.

⁴⁰ Parsudi Suparlan, 2004, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, hlm. 72.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 31.

Sementara itu, keterkaitan fungsional antar pengemban fungsi kepolisian menuntut kualitas sikap dan profesionalisme aparatur negara yang setara. Dengan demikian pembangunan dan pembiayaannya pun harus dalam satu perencanaan terpadu, khususnya aparatur penegak hukum yang termasuk dalam *criminal justice system*.⁴²

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan

⁴² Eko Prasetyo, (Eds), 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*. Bigraf Publishing, Yogyakarta, hlm. xi.

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat

4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas intansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
9. Mencari keterangan dan barang bukti
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional

11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

B. Tinjauan Umum tentang Peran Sekolah Polisi Negara

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.⁴³

Peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.⁴⁴ Pengertian peran mempunyai makna pemain sandiwara dan peranan mempunyai makna pertama peran, makna ke dua sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa).⁴⁵ Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang

⁴³ Soerjono Soekanto, 2002, *Segi-segi Hukum Hak dan Kewajiban Pesien*, Mndar Maju, Bandung, hlm. 114.

⁴⁴ Abu Ahmadi, 1982, *Psikologi Sosial*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 50.

⁴⁵ W.J.S. Poerwadarminta, 1991, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 735.

merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih peran sosial.⁴⁶

Peran Polisi, sebagaimana kita tahu, tidak hanya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga menegakan aturan hukum (*rule of law*). Peran ini bahkan menempatkan Polisi sebagai juru tafsir dan transformator hukum. Polisilah sesungguhnya yang “menghidupkan” teks-teks hukum dalam kenyataan sehari-hari. Tanpa Polisi niscaya peraturan-peraturan hukum hanya berhenti sebagai teks dalam kitab undang-undang. Karenanya, keberadaan Polisi di tengah masyarakat adalah kenyataan yang sulit ditampik. Polisi adalah “badan yang bersifat kerakyatan” karena sifat pekerjaannya mengharuskannya berada dan bergerak di tengah-tengah masyarakat. Kualitas penegakan aturan hukum oleh Polisi bagaimanapun, akan ditentukan intensitasnya dalam membangun interaksi dengan masyarakatnya. Hal ini, membuktikan bahwa Polisi memiliki peraturan dengan masyarakat di mana ia hidup.

Pada titik inilah, sudah semestinya penegakan aturan hukum dengan sendirinya menjadi beban dan tanggung jawab masyarakat. Polisi sekedar berbagi peran dengan masyarakat dalam tanggung jawab tersebut. Karena itu, yang terpenting dalam upaya penegakan hukum yang berarti juga terciptanya

⁴⁶ Paul B. Horton dan Cester L. Hunt, 1993, *Sosiologi Jilid I*, (Alih Bahasa : Aminuddin Ram, Tita Sobari), Erlangga, Jakarta, hlm. 129-130.

tertib sosial tidak hanya pada peningkatan kualitas profesi Polisi tetapi juga lebih esensial adalah masyarakat memahami tanggung jawabnya.⁴⁷

Demi menciptakan seorang anggota kepolisian yang patuh hukum, berkomitmen tinggi, professional dan berintelektual sesuai dengan tugas dan fungsi Kepolisian sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13, maka diawali dengan setiap anggota Polri mengikuti pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pendidikan dan salah satunya adalah Sekolah Polisi Negara (SPN).

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah, Sekolah Polisi Negara (SPN) adalah salah satu bagian dari pendidikan Polri yang juga berada di bawah naungan Lemdiklat Polri yang bertugas menyelenggarakan program Pendidikan dan pelatihan serta mengelola standar Pendidikan.

Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara Pasal 5 menyebutkan bahwa SPN merupakan satuan organisasi yang berkedudukan langsung di bawah Kapolda dan bertugas sebagai pusat unggulan (*Centre of Excellence*) di bidang Diklat Polri dalam meningkatkan motivasi dan profesionalisme anggota Polri dan potensi masyarakat. Salah satunya yaitu

⁴⁷ Budi Irawanto, 1995, Polisi, Pelarangan dan Pemberdayaan Masyarakat, (*Makalah*) dalam Eko Prasetyo, (Eds) 1995, *Polisi, Masyarakat dan Negara*. BIGRAF Publishing, Yogyakarta, hlm. 145.

Sekolah Polisi Negara Polda Jawa Tengah yang bertempat di Jalan Letjend. Pol. R. Soemarto, Purwokerto.

Sekolah Polisi Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah unsur pelaksana untuk menyelenggarakan pendidikan pembentukan Brigadir polisi dan pelatihan sesuai program/kebijakan pimpinan. Sekolah Polisi Negara Polda Jawa Tengah di pimpin oleh seorang Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Jawa Tengah dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol). Berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 11 tahun 2009, Pendidikan dan Pelatihan Polri yang selanjutnya disingkat Diklat Polri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan guna membentuk karakter dan jati diri seutuhnya dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, meningkatkan kemampuan dan keterampilan calon pegawai negeri pada Polri maupun pegawai negeri pada Polri agar memiliki ketaqwaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, mahir, dan terampil untuk melakukan suatu pekerjaan dalam tugas, yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan kompetensi dan profesionalisme dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta penegak hukum.

Dalam menjalankan pendidikan dan pelatihan, Penyelenggara di SPN harus memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

1. kepastian hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Diklat di SPN

2. keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan Diklat di SPN
3. proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Diklat di SPN
4. profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. akuntabilitas, yaitu menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Diklat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. nilai tambah (*value added*), yaitu setiap proses Diklat haruslah memberikan nilai tambah berupa penambahan kompetensi bagi peserta Diklat
7. efisiensi (*efficiency*), yaitu sistem Diklat yang terdapat di dalam sebuah organisasi harus dilaksanakan secara efisien, baik dari sisi pemanfaatan sumber daya pendukung, waktu, maupun biaya pelaksanaan
8. kesinambungan (*sustainability*), yaitu suatu sistem Diklat harus mampu menjawab bagaimana nantinya sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi dapat belajar secara berkesinambungan walaupun sambil bekerja (*continuing education*)

9. keselarasan internal (*internal alignment*), yaitu semua program Diklat Polri haruslah saling berkaitan dan saling mendukung dalam penciptaan sumber daya manusia yang profesional
10. keselarasan eksternal (*external alignment*), yaitu bahwa sistem Diklat Polri mengacu kepada sistem yang lazim dipergunakan dan diakui dalam regulasi di suatu negara

Selain berlandaskan terhadap asas-asas, pendidikan dan pelatihan di Sekolah Polisi Negara juga bertujuan untuk:

1. mewujudkan hasil pendidikan Brigadir polisi sesuai profil dan kompetensi lulusan yang diharapkan, sehingga terwujud anggota Polri yang profesional, bermoral, dan modern
2. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan Polri
3. mewujudkan hasil pendidikan berbagai bentuk potensi masyarakat di lingkungan tugas masing-masing dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan masyarakat yang patuh hukum.

Dinamika perkembangan zaman bergerak sangat cepat, sesaat lalu belum ada tindak kejahatan yang menggunakan teknologi informasi. Namun hari ini kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi bukan hal yang baru. Untuk menghadapi permasalahan yang semakin lama makin berkembang, baik dalam jumlah maupun dalam ragam kejahatan terutama yang mengadaptasi kemajuan sistem informasi dan

teknologi sesuai perkembangan jaman, maka Polri perlu memperbaharui kualitas dari personel Polri. Perbaikan kualitas ini harus dimulai dari tingkat pelaksana, yaitu : Bintara Polri yang bekerja langsung menghadapi segala macam perkembangan zaman. Untuk itu maka, lembaga pendidikan pembentukan Polri yang harus banyak berperan adalah SPN (sekolah Polisi Negara) sebagai pencetak Personel Polri sebagai penegak hukum di masyarakat.⁴⁸

C. Tinjauan Umum tentang Polisi Presisi

Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, pertama kali memaparkan konsep Presisi kepolisian masa depan pada saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi III DPR RI pada tanggal 20 Januari 2021. Konsep Presisi tertuang dalam makalahnya berjudul “Transformasi Polri yang Presisi”.

Penegakan hukum dengan pendekatan kepolisian proaktif akan membawa kejelasan masalah keamanan yang menciptakan ketertiban sosial di masyarakat. Upaya pemolisian proaktif dilakukan berdasarkan analisis fakta, data dan informasi yang dibantu dengan kemajuan dan perkembangan teknologi, sehingga tindakan pemolisian lebih tepat dan tuntas menyelesaikan masalah. Pendekatan ini akan mengubah wajah Polri ke depan, antara lain, menjadi pelayanan publik yang terintegrasi, modern, sederhana, dan cepat. Tanggung jawab diartikan sebagai rasa tanggung jawab, yang diwujudkan

⁴⁸ Chairul Anam, 2018, *Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik SPN guna Menghadapi Tantangan keamanan Global*, *Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 12 Nomor 2*, Juli 2018, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.

dalam bahasa, sikap, perilaku dan akuntabilitas, dalam memenuhi tugas untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam memberikan keamanan. Transparansi yang adil merupakan perwujudan prinsip, pola pikir, sistem yang terbuka, bertanggung jawab dan humanistik. Polisi terbuka terhadap pengawasan agar pelaksanaan tugas kepolisian dapat mencapai keamanan dan keadilan masyarakat.

Masyarakat memiliki harapan besar terhadap Polri, yakni polisi yang tegas, namun humanis, polisi yang mampu memberikan pelayanan terbaik dan transparan. Harapan masyarakat akan polisi seperti di atas kini ada di depan mata. Polri di bawah komando Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. bertekad menjadikan Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Konsep ini merupakan fase lebih lanjut dari Polri Promoter yang telah digunakan pada periode sebelumnya, dengan pendekatan pemolisian berorientasi masalah. Konsep Presisi telah mendengarkan dan menerima kritik dan saran dari masyarakat dan tokoh agama mengenai kinerja Polri untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat.

Konsep prediktif diimplementasikan dalam model perpolisian prediktif yang menekankan pada kemampuan memprediksi situasi dan kondisi yang akan menjadi masalah dan permasalahan, serta kemungkinan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas). Konsep presisi menitik beratkan pada tiga hal yaitu pelayanan publik, pemeliharaan kamtibmas, dan penegakan hukum. Pelayanan kepolisian publik terintegrasi,

dilakukan secara modern, mudah dan cepat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, polisi memanfaatkan fasilitas teknologi informasi. Dengan demikian pelayanan dapat semakin menjangkau seluruh kepentingan masyarakat.⁴⁹

Penegakan hukum dengan pendekatan Presisi dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Polisi prediktif akan membangun kejelasan permasalahan keamanan yang menciptakan keteraturan sosial di tengah masyarakat. Upaya pemolisian prediktif dilakukan berdasarkan analisis fakta, data, dan informasi yang didukung kemajuan dan perkembangan teknologi, sehingga tindakan kepolisian akan lebih tepat dan menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Pendekatan ini akan mentransformasi wajah Polri ke depan, antara lain pada pelayanan publik yang terintegrasi, modern, mudah, dan cepat.
2. Responsibilitas dimaknai sebagai rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam ucapan, sikap, perilaku, dan responsibilitas menjalankan tugas untuk menjamin kepentingan masyarakat dalam menciptakan keamanan.
3. Transparansi berkeadilan merupakan realisasi dari prinsip, cara berpikir, sistem yang terbuka, akuntabel, dan humanis. Polri terbuka untuk diawasi, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kepolisian dapat mewujudkan keamanan dan keadilan masyarakat.⁵⁰

⁴⁹ Mulia Riadi & Dewi Kurniawati, 2022, *Presisi sebagai Inovasi dan Strategi Membangun Citra Kepolisian Daerah Sumatera Utara*, *Jurnal Perspektif Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara*, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>.

⁵⁰ Edi Saputra hasibuan, 2021, *Wajah Polisi Presisi Melahirkan banyak Inovasi dan Prestasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm. 27.

Fokus utama kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri Jendral Pol. Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si adalah berorientasi pada kepentingan masyarakat umum dan keadilan, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan mendukung proses demokrasi. Kapolri berjanji akan menegakkan rasa keadilan dengan mengedepankan instrumen hukum yang progresif melalui kesepakatan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Di usia sekarang ini, Polri telah menorehkan banyak prestasi dan prestasi bagi bangsa dan negara, serta pengabdian kepada masyarakat. Meski sudah melayani dengan baik, masih ada sebagian masyarakat yang merasa pelayanan Polri belum maksimal. Untuk itu, Polri harus terus meningkatkan kinerjanya melalui kemajuan dan inovasi. Pemerintah kota ingin polisi dapat bertindak cepat dan tepat jika diperlukan. Untuk menjaga program pemeliharaan dan penegakan hukum Kamtibmas berwawasan ke depan, akuntabel dan transparan dan memastikan rasa keadilan masyarakat, Kapolri dalam kepemimpinannya menginginkan Polisi Sektor (Polsek) tidak lagi mengusut kasus tetapi memaksimalkan peran pencegahan, penyelesaian masalah melalui saran dan penegakan hukum sebagai upaya terakhir. Polisi tidak perlu menegakkan suatu kasus sampai akhirnya dinyatakan bersalah, tetapi kasus tersebut harus dilihat dengan hati-hati dan akal sehat. Polri bisa mengadakan rapat dengan salah satu pihak untuk diselesaikan dengan baik, bukan melalui jalur hukum. Aparat kepolisian harus memainkan peran ini untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat. Tentunya dengan pengawasan yang

ketat tentunya agar para aparat kepolisian tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Kapolri juga berupaya menghilangkan kesan “hukum tajam ke bawah tumpul ke atas”. Kapolri tidak ingin kasus seperti yang pernah dialami seorang nenek Minah, yang mencuri kakao, kemudian diproses hukum hanya untuk mewujudkan kepastian hukum. Tidak boleh lagi ada seorang ibu yang melaporkan anaknya, kemudian ibu tersebut justru diproses dan masuk persidangan.“ Saat ini masyarakat memerlukan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, bukan penegakan hukum dalam rangka untuk kepastian hukum.”.

Dapat dimaklumi bahwa keinginan masyarakat merupakan cita-cita yang sangat luhur bagi kepolisian, tentunya keinginan masyarakat menjadi bahan renungan bagi seluruh jajaran kepolisian dalam menunaikan tugasnya untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Harapan masyarakat di seluruh dunia dari polisi sama di mana-mana, yang berarti polisi itu cepat, akurat dan selalu benar. Polisi tidak boleh salah dan tindakan mereka harus sesuai dengan hukum.

D. Tinjauan Umum tentang Pidana

Hukum pidana tidak akan terlepas dari masalah pokok yang menjadi titik perhatiannya. Masalah pokok dalam hukum pidana tersebut meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan pada pidana serta korban. Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana

hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*. Selain itu, delict berasal dari bahasa Latin *delictum*.

Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁵¹ Hukum pidana merupakan aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang disertai sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana yang secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana.

Pengertian tindak pidana atau banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, yang mana pengertian tersebut dibagi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis cenderung tidak memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility* sedangkan, pandangan dualistis cenderung memisahkan secara tegas antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. *Criminal act* adalah perbuatan yang dilarang dengansanksi ancaman pidana, unsurnya terdiri dari: perbuatan manusia, memenuhirumusan undang-undang, dan bersifat melawan hukum. *Criminal responsibility* adalah dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya, unsurnya terdiri dari: kemampuan bertanggung jawab dan

⁵¹ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 110.

kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Berikut ini pandangan para ahli hukum mengenai tindak pidana yang disebutkan secara berbeda-beda sesuai istilah mereka masing-masing.

Para ahli hukum yang memiliki pandangan monistis, “Peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.⁵² Balam buku yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” mengemukakan, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”. “Perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.⁵³ Para ahli hukum yang memiliki pandangan dualistis diantaranya mengemukakan, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Roeslan Saleh mengemukakan, “Perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”.⁵⁴

Tidak mudah untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana dan harus terlebih dahulu melalui beberapa proses kajian mendalam.

⁵² J.E. Jonkers dalam Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja grafindo Persada, Jakarta, hlm. 75.

⁵³ Wirjono Projodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, hlm. 50.

⁵⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 38.

Selain kajian mengenai perbuatan, juga harus dipertimbangkan tujuan dari hukum pidana itu sendiri, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil dan kemampuan penegak hukum.⁵⁵

Kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik criminal, maka politik hukum pidana identic dengan pengertian penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.⁵⁶

E. Tinjauan Umum tentang Penegak Hukum Pidana

Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorientasikan dengan perkembangan masyarakat. Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

1. Perlindungan masyarakat
2. Penegakan Hukum

⁵⁵ Gunarto Gunarto, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia Sebagai Cybercrime”, Jurnal Daulat Hukum Unissula Vol 1, No 1 (2018), Fakultas Hukum UNISSULA, [http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/search/authors/view?firstName=Gunarto&middleName=&lastName=Gunarto&affiliation=Fakultas%20Hukum%20UNIS SULA%20Semarang&country=ID](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/search/authors/view?firstName=Gunarto&middleName=&lastName=Gunarto&affiliation=Fakultas%20Hukum%20UNIS%20SULA%20Semarang&country=ID)

⁵⁶ Bambang Tri Bawono, “Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis”, Jurnal Hukum Unissula Vol 25, No. 1 (2011): Jurnal Hukum Volume XXV, Nomor 1, Edisi April 2011, Fakultas Hukum UNISSULA, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/search/authors/view?firstName=Bambang&middleName=Tri&lastName=Bawono&affiliation=Dosen%20Fakultas%20Hukum%20Unissula&country=ID>

3. Pencegahan pelanggaran hukum
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.⁵⁷ Secara konseptual “penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai- nilai yang dijabarkan di dalam kaedah- kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (bijzonder dwangmiddelen) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang- undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.⁵⁸

Pengertian lain terkait penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa

⁵⁷ Baringbing Simpul, RE, 2001, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, hal., 55.

⁵⁸ Seorjono Soekanto, 2006, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal., 7.

sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁵⁹

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁶⁰

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Istilah Penegak Hukum (law enforcement officer) yang dalam arti sempit hanya berarti Polisi, dalam hal ini Polisi sebagai penegak dalam hukum pidana. Pengertian luas berarti dapat dipergunakan terjemahan dari

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109.

⁶⁰ Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris; Penegakan Hukum*, PT Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, hal., 55.

rechthandhaving, yang artinya penegakkan hukum. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana adalah :⁶¹

1. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang didasarkan pada sistem hukum pidana, oleh karena itu penegakan hukum pidananya berkaitan erat dengan bekerjanya ketiga komponen, meliputi komponen substantif/normatif (norma hukum/peraturan perundang-undangan), komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya

⁶¹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 25.

(lembaga/ struktur aparat penegak hukum), dan komponen kultural (nilai-nilai budaya hukum)⁶² yang harus diselenggarakan secara integral dan berkualitas.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana oleh Kepolisian terdapat beberapa faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses penegakan hukum ialah:

1. Faktor hukumnya sendiri, berdasarkan kenyataan yang ada bahwa faktor hukum atau undang- undang itu sendiri merupakan faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Hal ini juga berkaitan dengan moral penegak hukum dan keterampilan penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas, ketersediaan fasilitas atau biasa disebut dengan istilah sarana dan prasarana pendukung proses penegakan hukum merupakan salah satu faktor penting yang ikut mempengaruhi bekerjanya fungsi hukum secara efektif.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

⁶² Barda Nawawi Arief, 2009, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis*, FH UNDIP, hlm. 2.

F. Tinjauan Umum tentang Penegak Hukum menurut Islam

Penegak hukum adalah pihak yang secara langsung menyelenggarakan penegakan hukum dalam suatu negara dengan mengutamakan prinsip keadilan dan profesionalisme. Terdapat 4 aparat hukum di Indonesia yang memiliki kewajiban sebagai penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Badan Peradilan atau Kehakiman, dan Advokat.⁶³

Penegak hukum dalam Islam mencakup berbagai pihak, dari pemimpin negara hingga individu masyarakat, yang bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban berdasarkan ajaran Al-Quran dan Hadits. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam tatanan hukum Islam dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Maidah (5) ayat 48-49:

أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُمْ فَأَسْتَبِيحُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾
وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

“Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran

⁶³ Annisa, “Lembaga Penegak Hukum di Indonesia: Jenis dan Fungsinya”, <https://fahum.umsu.ac.id/lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-jenis-dan-fungsinya/#:~:text=Lembaga%20Penegak%20Hukum%2C%20seperti%20namanya,ketertiban%2C%20dan%20keadilan%20di%20masyarakat.> Diakses tanggal 16 Juli 2024

terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik.”⁶⁴

Dalam hukum Islam sebagai penegak hukum harus memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yaitu: *Shiddiq* yang berarti jujur, sebagai penegak hukum dalam melakukan tugasnya harus dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai kejujuran, penegak hukum dalam menjalankan tugasnya akan mendapatkan sesuatu yang diperkenankan oleh *syari'at Islam* sehingga mereka

⁶⁴ Andi Intan Cahyani, 2019, *Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia, Al-Qadau*, Vol. 6, No.1, hlm. 125-126

menghindarkan diri dari pendapatan rezeki yang tidak halal. Sifat *shiddiq* ini akan membuat penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi ataupun pengacara akan selalu mendapatkan rezeki yang diperkenankan (*halal*) dan dapat menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) ataupun yang tidak diperkenankan (*halal*).⁶⁵

Tabligh yang berarti menyampaikan, para penegak hukum seharusnya melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang tindakan-tindakan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Sehingga masyarakat paham tentang alasan hukum Islam memperbolehkan atau melarang tindakan-tindakan tersebut.⁶⁶

Amanah yang berarti dapat dipercaya, para penegak hukum dalam menjalankan tugas harus menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dengan memegang sifat *Amanah* dalam setiap melakukan penegakan hukum. Sehingga para penegak hukum selalu berpegang teguh dengan keyakinannya bahwa tugas apa yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mereka akan selalu menghindari diri dari perbuatan tercela seperti menerima suap, bersifat tidak adil ataupun tidak jujur.⁶⁷ Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Asy Syuura (26) ayat 15:

قَالَ كَلَّا أَقْدَابًا بِأَيْتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ

Artinya:

⁶⁵ Agus Saron, 2015, *Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam*, Value Added *Majalah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11, No. 2, hlm. 71

⁶⁶ Ibid,

⁶⁷ Ibid, hlm.71-72

“Jangan takut (mereka tidak akan dapat membunuhmu)! Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat Kami (mukjizat-mukjizat); sungguh, Kami bersamamu mendengarkan (apa yang mereka katakan)”

Fathanah yang berarti pandai atau cerdas, termasuk sifat yang penuh kecermatan, kesantunan (*ri'ayah*) dan rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*). Para penegak hukum harus memiliki sifat ini dalam menjalankan tugasnya dikarenakan sifat ini sangatlah penting, tanpa memiliki sifat ini para penegak hukum akan kesulitan dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Maka, dalam pembentukan atau perekrutan calon penegak hukum harus mengutamakan calon yang memiliki sifat yang cerdas, santun dan penuh rasa tanggung jawab.⁶⁸

Adhalah, para penegak hukum harus memiliki prinsip ini karena dengan prinsip ini para pihak yang bermasalah akan mendapatkan kepuasan yang berakhir dengan sikap saling menerima atas keputusan hakim. Dengan begitu, keadilan akan tercapai dengan unsur kebenaran, kejujuran, kearifan dan bijaksana didalamnya. Artinya tidak ada yang merasa dirugikan, tidak memihak kepada siapapun sekalipun pada kerabatnya sendiri, tidak mengecewakan orang yang diadili dan akhirnya menimbulkan kesadaran kepada para pihak untuk memperbaiki perbuatannya supaya tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.⁶⁹

Anti *Raasyi* (penyuap) dan *Murstasyi* (penerima suap). Para penegak hukum harus berpegang teguh dengan prinsip ini supaya terciptanya keadilan

⁶⁸ Ibid, hlm. 72

⁶⁹ Ibid,

dan kebersihan pada lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya serta mencegah terjadinya tindakan korupsi. Sebagaimana sabda Rasulullah saw yang menegaskan bahwa laknat Allah akan diberikan pada penyuap dan yang menerima suap (Alhadist).⁷⁰

Berlaku adil, sifat ini merupakan perintah Allah. Oleh karena itu, bilamana para penegak hukum tidak berlaku adil maka akan menyalahi perintah Allah yang berarti berdosa. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁷¹

Tidak pandang bulu, sebagai penegak hukum tentunya dalam menjalankan tugasnya tidak membedakan terhadap orang kaya atau orang miskin, harus menganggap hak semua orang sama dan berlaku adil kepadanya. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 213 dan Q.S. An-Nisa (4) ayat 135:

⁷⁰ Ibid, hlm. 72-73

⁷¹ Super User, “Pesan Al-Quran untuk Penegak Keadilan”, <https://www.pakedirikab.go.id/artikel-link/243-pesan-al-quran-untuk-penegak-keadilan>, diakses tanggal 16 Juli 2024

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

Artinya:

“Manusia itu (dahulunya) umat yang satu (dalam ketauhidan). (Setelah timbul perselisihan,) lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya, kecuali orang-orang yang telah diberi (Kitab) setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka, dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk).” (Q.S. Surah Al-Baqarah (2): 213)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ
غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّ اللَّهَ أُولَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa (4): 135)⁷².

Tidak mengikuti hawa nafsu, para penegak hukum seharusnya tidak mengikuti sifat ini karena sebagai manusia, tentu ingin yang macam-macam dan keinginan semacam ini akan menyesatkan maka dengan alasan itulah tidak diperbolehkan untuk mengikuti sifat ini. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S Shad ayat 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ
الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya:

“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”⁷³.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁷² Ibid,

⁷³ Ibid,

A. Peran Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam mendidik calon Bintara sebagai penegak hukum untuk mewujudkan Polisi yang Presisi

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Hal ini tertuang dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada prinsipnya Kepolisian Indonesia dibentuk sebagai agen perubahan. Kapolri menyatakan bahwa polisi diharapkan menjadi agen perubahan pada saat menjalankan tugasnya, yaitu bukan hanya sebagai alat untuk menumpas kejahatan, tetapi juga sebagai pemimpin yang baik melalui proses, dan yang ditempa berbagai tahapan hingga menghasilkan karakter leadership. Tantangan yang dihadapi polri ke depan juga semakin rumit dan kompleks, oleh sebab itu diperlukan pemimpin yang mumpuni, kaya pengalaman dan berani mengambil keputusan serta berintegritas tinggi.

Peran Polri yang paling penting adalah sebagai Penegak Hukum, sebab peran inilah yang menjadi standar maju mundurnya setiap negara dari aspek Hak Asasi Manusia. Indonesia dapat disebut sebagai negara maju apabila penegakkan hukumnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Problem utama penegakkan hukum adalah bahwa hukum tidak berada pada ruang

hampa, tapi ada masyarakat yang menjadi adressat hukum.⁷⁴ Oleh sebab itu penegakkan hukum dalam masyarakat tidak semata-mata berarti penyesuaian masyarakat dengan hukum, melainkan bagaimana hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat.⁷⁵ Hukum tidak dapat diterapkan begitu saja semata-mata demi hukum, melainkan juga harus mengindahkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini pada dasarnya tidak menjadi masalah, karena sumber hukum yang digunakan sebenarnya tidak hanya terbatas pada undang-undang.⁷⁶

Program pendidikan Polri yang ada di Sekolah Polisi Negara Polda Jawa Tengah salah satunya adalah Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri. Pendidikan Pembentukan (Diktuk) merupakan pendidikan untuk membentuk dan membekali peserta didik menjadi anggota Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas Kepolisian yang dipimpin oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dalam pelaksanaannya dibantu oleh para Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Kepala Sekolah Spesialisasi tertentu. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 35 ayat (5) Perkap No. 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : "Tenaga Kependidikan di lingkungan Pendidikan Polri, terdiri dari :

1. Kepala Satuan Pendidikan;

⁷⁴ Rahardjo, S, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁷⁵ Wignjosoebroto, S, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam & Huma.

⁷⁶ Iqbal, M, 2012, *Aspek Hukum Class Action Dan Citizen Law Suit Serta Perkembangannya di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1, (No.1),pp.89-122.

2. Wakil Kepala;
3. Pejabat yang menangani bidang Pengajaran dan Pelatihan (Jarlat)/Diklat;
4. Pejabat yang menangani bidang kesiswaan/peserta didik;
5. Pejabat yang menangani bidang pendidik;
6. Pejabat yang menangani bidang administrasi;
7. Laboran;
8. Pustakawan;
9. Teknisi media pembelajaran; dan
10. Sebutan tenaga kependidikan lainnya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal mencakup : lingkungan alam dan sosial, serta instrumental seperti kurikulum, program, sarana, fasilitas dan tenaga pendidik (instruktur). Sementara faktor internalnya yaitu : mencakup fisik dan psikologi seperti minat, inteligensi, tingkat emosi, bakat, motivasi, kepercayaan diri dan kemampuan kognitif.

Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri menerapkan sistem pembelajaran dan metode pengasuhan yang diajarkan oleh Tenaga Pendidik (Gadik) dan Instruktur serta pengasuhan oleh para pengasuh. Tenaga Pendidik (Gadik) merupakan pengajar yang bertanggung jawab dalam pemberian pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri, Instruktur sama dengan Tenaga Pendidik (Gadik) akan tetapi Instruktur bertanggung jawab pada proses pembelajaran di lapangan, sedangkan Pengasuh berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan

dan Pelatihan Polri Nomor: Kep/431/VII/DIK.1.1/2019 tentang Pedoman Pengasuhan, Pengenalan Lingkungan, dan Pembinaan Tradisi Peserta Pendidikan Pembentukan Polri merupakan personel satuan pendidikan Polri yang ditunjuk oleh pejabat Polri untuk melaksanakan tugas pengasuhan untuk menumbuh kembangkan mental kepribadian kearah insan Bhayangkara. Untuk dapat mencapai proses pendidikan yang berbasis kompetensi diperlukan adanya profil Polri, kerangka kurikulum induk pendidikan Polri, ketersediaan terhadap kurikulum, proses pembelajaran, proses evaluasi dan tentu saja harus didukung dengan adanya tenaga pendidik (Gadik), instruktur dan pengasuh yang memadai dan mumpuni.

Dalam proses pembelajaran pendidikan di lingkungan lembaga pendidikan Polri komponen pendidikan sangat diperlukan, dan sesuai Peraturan Kapolri No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Komponen Pendidikan untuk Pendidikan Pembentukan dan Pendidikan Pengembangan di Lingkungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Peran seorang Tenaga pendidik di Lembaga pendidikan kepolisian memiliki tugas seperti merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan dan penelitian dalam bidangnya sehingga para tenaga pendidik mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk melahirkan insan Bhayangkara yang profesional, mandiri dan bermoral. Sedangkan peran pengasuh adalah menanamkan dan mengembangkan pemikiran dan kreativitas dalam rangka mewujudkan

kedewasaan peserta didik sebagai insan Bhayangkara dengan berperan sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai atasan, dan sebagai mitra.

Peran tenaga pendidik dan pengasuh di Sekolah Polisi Negara (SPN) dalam pendidikan Bintara Polri menjadi sangat signifikan, karena tenaga pendidik dan pengasuh yang memberikan pengajaran dan pengasuhan untuk mengubah seseorang yang bukan siapa-siapa menjadi “siapa-siapa”. Dalam arti, tenaga pendidik dan pengasuh mampu merubah orang biasa seperti siswa lulusan sekolah menengah atas menjadi seorang yang berpengaruh di masyarakat, yaitu seorang Bintara Polri yang dengan hanya menggerakkan tangan ke atas, semua kendaraan yang melintas akan berhenti seketika.

Peran tenaga pendidik dan pengasuh diharapkan mampu mencetak calon-calon Bintara Polri yang profesional sehingga mampu menjalankan tugas Kepolisian dengan baik sesuai dengan etika Kepolisian yang berlandaskan kepada Tribrata dan catur Prasetya. Agar proses pendidikan di Sekolah Polisi Negara berlangsung dengan baik, tenaga pendidik dan pengasuh harus memenuhi persyaratan seperti memiliki kualifikasi akademik, memiliki kompetensi, memiliki sertifikasi pendidik dan pengasuh lembaga sertifikasi Internal Polri, serta sehat jasmani dan rohani.⁷⁷

Pendidikan Pembentukan Bintara Polri merupakan pendidikan untuk membentuk dan membekali peserta didik menjadi anggota Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas Kepolisian yang berasal

⁷⁷ Hasil wawancara dengan AKBP Joni Susilo, S.Pd, M.M., selaku Kepala Bagian Pengajaran dan Latihan di Sekolah Polisi Negara Polda Jateng, tanggal 22 Juli 2024.

dari masyarakat umum dengan serendah-rendahnya lulusan SMU sederajatnya yang telah lulus dari berbagai tes yang diharuskan seperti administrasi dan lainnya.

Sekolah Polisi Negara Polda Jateng berperan mempersiapkan calon Bintara Polri yang memiliki mental dan perilaku sebagai insan Bhayangkara yang menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Tribrata dan Catur Prasetya, kode etik dan disiplin Polri serta semua peraturan perundangan yang mengatur sikap dan perilaku sebagai anggota Polri. Di samping itu Sekolah Polisi Negara Polda Jateng menanamkan nilai-nilai luhur dan karakter sebagai insan Bhayangkara yang diwujudkan dalam sikap, perilaku dan penampilan fisik sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat”.⁷⁸

Sekolah Polisi Negara Polda Jateng berperan mempersiapkan calon Bintara Polri, dan setelah selesai pendidikan di SPN dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai alat negara penegak hukum, termasuk didalamnya Sekolah Polisi Negara berperan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Bintara Polri yang disesuaikan dengan program Kapolri yaitu Presisi serta mempersiapkan para calon penegak hukum yang mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kecanggihan dalam

⁷⁸ Hasil wawancara dengan AKBP Nurdianah, S.E. selaku Tenaga Pendidik di Sekolah Polisi Negara Polda Jateng, tanggal 23 Juli 2024.

akses dunia maya namun bukan malah menjadi pelaku kejahatan seperti yang sedang menjadi sorotan yaitu sebagai oknum dalam judi online”.⁷⁹

Polri mempunyai fungsi untuk menegakkan hukum, memelihara keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat, mendeteksi dan mencegah terjadinya kejahatan serta memeranginya. Dikemukakan bahwa fungsi Polri sebagai berikut :

1. Polisi menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menegakan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu menegakan keadilan dalam konflik kepentingan yang dihasilkan dari hubungan antar individu, masyarakat dan negara (yang diwakili oleh pemerintah) dan individu serta antar masyarakat;
2. Memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga masyarakat dan negara;
3. Mengayomi warga masyarakat, masyarakat dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan.⁸⁰

Untuk menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber Daya Manusia (SDM) Polri merupakan aset utama yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan aparat penegak hukum serta pembina Kamtibmas.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Suparlan, Parsudi, 2004, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.

Selanjutnya untuk pemenuhan kebutuhan atau meningkatkan SDM Polri tersebut dilakukan dengan meningkatkan ilmu yang dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan untuk melaksanakan tugas, maka ditempuh melalui pendidikan pembentukan calon Bintara Polri. Pemenuhan kebutuhan SDM Polri, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan Polri dalam melaksanakan tugas agar profesional dan proporsional dimaksud tidak terlepas dari Lembaga Pendidikan Polri yang dalam hal ini adalah peran Sekolah Polisi Negara Polda Jateng dalam mendidik calon Bintara untuk mewujudkan Polri yang Presisi.

Pendidikan pembentukan Bintara Polri dapat berjalan dengan baik tidak lepas dari landasan hukum yang mengatur segala proses pendidikan. Hal ini berkaitan dengan efektivitas hukum, yang berarti membicarakan efektivitas hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Suatu hukum bisa efisien bila determinan pengaruhnya dalam hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin. Peraturan-peraturan tentang segala hal dalam proses pendidikan diatur dalam Peraturan Kapolri maupun maupun peraturan Kalemdiklat. Hal tersebut menjadi pedoman bagi para tenaga pendidik dan pengasuh serta semua komponen yang ada di SPN Polda Jateng dalam menjalankan proses pengajaran dan pengasuhan.⁸¹

Sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan Sekolah Polisi Negara Polda Jateng berperan untuk meningkatkan mutu pendidikan pembentukan Bintara Polri dan berperan dalam membentuk dan mempersiapkan anggota Bintara

⁸¹ Hasil wawancara dengan AKBP Nurdianah, S.E. selaku Tenaga Pendidik di Sekolah Polisi Negara Polda Jateng, tanggal 23 Juli 2024.

Polri yang siap pakai yang dilandasi dengan bekal pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang mumpuni dan handal serta bertanggung jawab. Sesuai dengan tujuan pendidikan SPN Polda Jateng adalah untuk membentuk Bintara Polri yang berkualitas samapta Bhayangkara dan profesional serta berintegritas yang mampu melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi penegak hukum yang mumpuni. Selain itu para Bintara yang lulus harus mampu menguasai teknologi baru terutama berkaitan dengan internet dan media sosial, jangan sampai sebagai anggota Polri tertinggal oleh perkembangan zaman. SPN memberikan kemampuan peserta didik agar dapat menjadi penegak hukum yang menguasai teknologi internet, salah satunya dengan adanya mata pelajaran multimedia dan basic digital talent serta mata pelajaran revolusi industri 4.0 menuju masyarakat 5.0".⁸²

Penerapan peraturan-peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan pembentukan supaya dapat meningkatkan mutu pendidikan Polri dan meningkatkan keterciptaan standarisasi komponen pendidikan termasuk didalamnya adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia tenaga pendidik dan pengasuh agar dapat mengantarkan hasil didik kepada kompetensi lulusan yang diharapkan. Peraturan yang diterapkan mulai dari pedoman pelaksanaan pembelajaran, pola pengasuhan, pembinaan tradisi, penilaian akademik, mental kepribadian, dan kesehatan jasmani serta

⁸² Hasil wawancara dengan Pembina Sri Andayani, S.S., selaku Tenaga Pendidik di Sekolah Polisi Negara Polda Jateng, tanggal 24 Juli 2024.

peraturan yang menjelaskan tentang hak, kewajiban dan larangan para komponen pendidikan.

Selain peran dari tenaga pendidik, pengasuhan juga mempunyai peran yang sangat penting guna membentuk peserta didik yang mampu memiliki mental spiritual yang baik sebagai insan Bhayangkara, mental idiologi dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, Tri Brata dan catur Prasetya, memiliki mental kejuangan, watak pribadi yang jujur dan bertanggungjawab, mental kepemimpinan yang visioner dan berintegritas serta kesehatan dan kesamaptan jasmani yang prima berlandaskan terbentuknya peserta didik yang mahir, terpuji, patuh hukum dan unggul. Selain itu dalam proses pendidikan di SPN para pengasuh mampu berperan sebagai orang tua yang mampu menerima keluhan siswa dan memberikan jalan keluar, sebagai guru yang membimbing, mengarahkan kegiatan belajar, sebagai atasan yang memberikan teladan kedisiplinan, melakukan pengawasan dan pengendalian, sebagai mitra mampu menciptakan suasana akrab, membuka dialog dan membangun kebersamaan dengan para siswa”.⁸³

Pengasuhan peserta didik memiliki peran besar dalam membentuk karakter calon anggota Polri. Pengasuh yang melaksanakan kegiatan tersebut harus mampu memberikan contoh, menggugah semangat, dan memberikan motivasi. Kegiatan pengasuhan dilaksanakan dengan metode ceramah, visualisasi, kunjungan, penugasan dan pembiasaan dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Untuk mencapai hasil tersebut tidak lepas dari beberapa faktor yaitu

⁸³ Hasil wawancara dengan AKBP Ahmadi, S.Ag., M.H. selaku Pengasuh di Sekolah Polisi Negara Polda Jateng, tanggal 25 Juli 2024.

kemampuan dan kompetensi pengasuh itu sendiri, metode yang diterapkan, perencanaan yang baik, serta pengawasan dan pengendalian yang berkelanjutan serta dukungan anggaran”.⁸⁴

Unsur atau fasilitas pendukung perlu dilengkapi sehingga dapat mendukung proses pendidikan pembentukan Bintara Polri. Oleh karena itu, lembaga dan fasilitas memainkan peran yang sangat penting dalam efektivitas penerapan peraturan-peraturan. Tanpa hal tersebut, lembaga pendidikan tidak akan mungkin menyelaraskan peraturan yang seharusnya sesuai dengan tugas mereka yang sebenarnya. Sarana pendukung yang dimaksud antara lain Barak (tempat tidur), kelas pembelajaran, perlengkapan pembelajaran, alat-alat peraga, buku-buku atau bahan ajar, komputer dan perangkatnya, LCD proyektor, tempat kegiatan ibadah, ruang makan, dan lain sebagainya. Sarana pendukung ini masih belum memenuhi standar yang ditetapkan, terlebih lagi jika dihadapkan pada peserta didik yang jumlahnya banyak atau melebihi kapasitas pada umumnya. Infrastruktur yang ada tidaklah semua beroperasi dengan baik, mengingat usia pemakaian yang sudah sangat lama. Perbaikan-perbaikan terhadap infrastruktur yang ada tidaklah maksimal jika mengacu pada anggaran yang diberikan.⁸⁵

Kondisi sarana-prasarana pendukung dalam proses-belajar mengajar di SPN, berdasarkan pendapat para alumninya, seperti Bahan ajar sebagai media

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Kompol Nur Alfian Zaelani, S.Pd., M.M selaku Pengasuh di Sekolah Polisi Negara Polda Jateng, tanggal 26 Juli 2024.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Kompol Imam Hidayat selaku Kepala Subbagian Pelayanan Umum di Sekolah Polisi Negara Polda Jateng, tanggal 26 Juli 2024.

untuk meningkatkan pemahaman, dan menambah wawasan keilmuan, efektivitasnya kurang, Alins dan alongins, sebagai media untuk meningkatkan keterampilan dalam menjalankan tugas-tugas Kepolisian, efektivitasnya rendah, tingkat kenyamanan ruang belajar kurang maksimal.⁸⁶ Dari kondisi seperti ini, sarana-prasarana pendidikan, dukungannya masih rendah dalam mendidik Bintara Polri yang professional dan bertanggung jawab.

Secara umum tugas penting dari SPN adalah menyiapkan sistem dan model pendidikan pelatihan pembentukan Bintara Polri untuk meningkatkan postur Polri menuju paripurna. Pendidikan pembentukan Bintara Polri harus mendapatkan porsi perhatian khusus karena akan menjadi salah satu titik kunci keberhasilan pelaksanaan tugas Polri saat ini dan kedepan di lapangan yang 75% sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Artinya, di tengah kondisi masyarakat yang saat ini cukup tinggi terjadinya potensi konflik sosial, juga sangat mewarnai citra wibawa dan kinerja Polri dalam memberikan pelayanan prima terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan Polri tersebut, mengingat para lulusan pembentukan Bintara Polri bertugas langsung di tengah masyarakat yang terus meningkat serta menuntut peningkatan pelayanan Polri, sehingga harus di didik dan dibentuk sebaik-baiknya agar mampu menjadi representasi Polri yang baik dalam melakukan tugas-tugasnya maupun untuk menghindari terjadinya konflik sosial, citra wibawa produktivitas, profesionalisme dan kinerja Polri guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Ipda Kristono Indra, S.H. selaku Alumni siswa Sekolah Polisi Negara Polda Jateng, tanggal 29 Juli 2024.

Berdasarkan data dari Propam Polda Jateng, selama tahun 2023 personel Polri yang dilakukan pemecatan tidak dengan hormat sebanyak 30 anggota.⁸⁷ Angka pelanggaran kode etik oleh anggota Polri pun terus meningkat. Demikian halnya pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota Polri pun meningkat, yakni Narkoba dan asusila, serta pelanggaran disersi dan kode etik. Kondisi tersebut sungguh merupakan kenyataan yang ironis, tragis dan kontradiktif, ditengah meningkatnya dimensi tuntutan dan harapan masyarakat akan pelayanan tegaknya hukum dan keadilan. Hal tersebut menuntut peran lembaga pendidikan pembentukan Bintara (SPN) dalam membentuk/mencetak calon Bintara polisi yang berkualitas.

Memenuhi harapan masyarakat terhadap kinerja polisi memang tidak bisa dilakukan secara instan, parsial, dan konvensional tetapi harus terpadu dan berkesinambungan. Pembangunan dan peningkatan kualitas (Sumber Daya Manusia) SDM Polisi amat penting dalam rangka memahami kebutuhan masyarakat yaitu harapan keamanan dan rasa aman dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu diterapkan pola-pola pemolisian yang dibangun berdasarkan komunitas, baik secara geografi maupun kepentingan-kepentingan. Semua itu harus juga didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi agar upaya pencegahan dapat dilaksanakan dalam sistem yang terpadu dan berkesinambungan.⁸⁸

⁸⁷ Kompas.com, *30 Anggota Polda Jateng Dipecat Selama 2023, Ini Penyebabnya*, 4 Agustus 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/08/04/160359078/30-anggota-polda-jateng-dipecat-selama-2023-ini-penyebabnya>, diakses pada tanggal 25 Juli 2024.

⁸⁸ Chryshnanda Dwilaksana, 2011, *Kenapa Mereka Takut dan Enggan Berurusan Dengan Polisi ? Sebuah Catatan Harian*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK), Jakarta, hlm 351.

Sehubungan dengan peran Sekolah Polisi Negara Polda Jateng dalam mendidik calon Bintara untuk mewujudkan Polri yang Presisi, melalui jalur pendidikan yaitu wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri (Bintara Polri) dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dilihat dari sudut lembaga pendidikan hukum yang berperan membentuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang hukum, maka "peningkatan wibawa hukum" lebih patut diartikan sebagai "peningkatan kualitas SDM penegakan hukum". Dengan adanya "peningkatan kualitas penegakan hukum" diharapkan ada "peningkatan wibawa hukum". Meningkatnya kualitas penegakan hukum tentunya juga diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan "kualitas pemerintahan yang bersih dan berwibawa" serta meningkatkan "kualitas lingkungan hidup/kualitas kehidupan bermasyarakat".⁸⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa sebagai Lembaga Pendidikan Polri Sekolah Polisi Negara Polda Jateng harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di dalam menghadapi perubahan yang cepat, Sekolah Polisi Negara Polda Jateng harus memiliki pandangan ke depan yang mampu membimbing dan memberikan arah pengembangan dan kemajuan yang lebih tinggi dibanding dengan intensitas permasalahan yang dihadapi.

Dengan demikian keberadaan Lembaga Pendidikan Polri merupakan ujung tombak garda terdepan dan menjadi pilar utama untuk membentuk

⁸⁹ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 14.

sikap, dan perilaku calon anggota Polri dengan membekali berbagai kemampuan tehnik dan taktik Kepolisian serta menanamkan dan menumbuhkan nilai – nilai dasar selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Tujuannya supaya terwujud postur Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) serta menegakkan hukum, maka untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat Calon Anggota Polri harus mempunyai perilaku budaya Polri yang mampu melaksanakan tugas Polri yang Presisi menyesuaikan dengan perkembangan di era 5.0.

B. Kendala Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam mendidik calon Bintara untuk mewujudkan Polisi yang Presisi di era 5.0 serta solusinya

Komponen-komponen dalam sistem hukum harus ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum ini, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur tersebut dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.⁹⁰

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen- elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari

⁹⁰ *Ibid.*

tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

Substansi hukum yang berkaitan dengan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jateng dalam mendidik calon Bintara untuk mewujudkan Polisi yang presisi, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri No. 03 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pembinaan Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik di Lembaga Pendidikan Polri;

7. Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Nomor: Kep/431/VII/DIK.1.1/2019 tentang Pedoman Pengasuhan, Pengenalan Lingkungan, dan Pembinaan Tradisi Peserta Pendidikan Pembentukan Polri;
8. Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri No. Kep/311/VII/2019 tentang Kurikulum Pendidikan Pembentukan Bintara Polri;

Peraturan perundang-undangan dan peraturan Kapolri serta peraturan Kalemdiklat Polri tersebut di atas dipergunakan sebagai pedoman atau dasar dalam penyelenggaraan program pendidikan Polri, secara substansi hukum tidak mengalami hambatan atau kendala.

Substansi hukum merupakan benda mati yang tidak akan berfungsi tanpa adanya elemen untuk menggerakkannya. Salah satu elemen penggerak substansi hukum adalah struktur hukum. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan – kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.⁹¹ Adapun struktur hukum yang dimaksud untuk menterjemahkan hukum adalah penegak hukum (tenaga pendidik dan pengasuh di lingkungan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jateng).

Faktor penegak hukum dianggap menjadi hambatan SPN Polda Jateng dalam menjalankan program pendidikan calon Bintara Polri, karena belum

⁹¹ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Yage, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, hlm. 213.

seluruhnya tenaga pendidik yang mempunyai tugas utama mengajar, membimbing dan melatih peserta didik memiliki pengetahuan yang optimal dalam penyampaian materi pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik, sehingga dalam menyampaikan materi pembelajaran mempengaruhi proses belajar mengajar terhadap kemampuan yang dimiliki seorang peserta didik, dapat berpengaruh apabila setelah selesai melaksanakan pendidikan cenderung kurang memahami tugas dan fungsi Kepolisian secara profesional.⁹²

Untuk dapat mencapai proses pendidikan yang diharapkan, perlunya mengedepankan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara Pasal 15 yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban baik peserta didik maupun tenaga kependidikan. Selain itu kewajiban pengasuh yang mempunyai peran dalam kepengasuhan juga harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya seperti yang tertuang dalam Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri Nomor : Kep/431/VII/DIK.1.1/2019 yaitu melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan penilaian serta pengendalian kegiatan peserta didik.

Pemenuhan hak kepada para peserta didik tidak bisa dikatakan 100%, hal ini sangat tergantung dengan lama waktu pendidikan pembentukan yang relatif singkat yaitu hanya selama 5 bulan. Pemberian materi pelajaran sangat dipaksakan dengan waktu proses belajar mengajar yang dilaksanakan dari

⁹² Hasil wawancara dengan Kompol Samsudin, S.Pd selaku Tenaga Pendidik di Sekolah Polisi Negara Polda Jateng, tanggal 1 Agustus 2024.

pagi sampai malam hari. Tentunya sangat mempengaruhi tingkat penerimaan materi dan konsentrasi dalam belajar, sehingga materi yang diterima tidaklah maksimal. Faktor tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dan memiliki sertifikat pendidik hanya sekitar 60%, tentunya sangat berpengaruh terhadap kualitas dalam mengajar.⁹³

Pola pengasuhan yang diterapkan masih menggunakan pola pengasuhan sistem lama yaitu satu peleton diasuh oleh satu pengasuh instruktur sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan siswa secara melekat, yang idealnya harapan peserta didik menghendaki pola pengasuhan 1 (satu) regu siswa dilakukan oleh 1 (satu) tenaga pengasuh, sehingga terjadi interaksi yang baik antara pengasuh dengan peserta didik, terutama dalam pembinaan kedisiplinan, perilaku, pemberian motivasi serta informasi pengetahuan tentang Kepolisian dan bukan sebaliknya.

Tindakan pengasuhan masih diisi dengan hal-hal yang bersifat kekesalan terhadap peserta didik yang diikuti tindakan hukuman kepada peserta didik. Kondisi ini akan berpengaruh pada tumbuh kembang mental disiplin peserta didik dan kemampuan motivasi dan inovasi pesertanya. Terlebih keberadaan atau kehadiran motivator tidak konsisten dalam memberikan bimbingan motivasi hanya kadang-kadang, walaupun ada kegiatan yang bersifat rutin hanya dilakukan oleh pembina rohani dalam kurung waktu 1 (satu) minggu sekali. Bila hal ini dibiarkan terus menerus akan berpengaruh pada kualitas kemampuan peserta didik khusus pada penguasaan intelektualitas maupun

⁹³ Hasil wawancara dengan AKBP Nurdianah, S.E. selaku Tenaga Pendidik di Sekolah Polisi Negara Polda Jateng, tanggal 30 Juli 2024.

penanaman mental disiplin dalam pelaksanaan tugasnya. Jika diakumulasikan, maka tingkat efektivitas/keberhasilan pola pengasuhan baru mendekati cukup. Sehingga pola pengasuhan dan bimbingan masih harus ditingkatkan, dari segi metodologi pengasuhannya.⁹⁴

Ada kecenderungan, personil Polri yang bertugas di SPN untuk menjadi gadik, adalah karena mencari jabatan untuk mencapai pangkat Kompol atau AKBP, sehingga ketika jabatan tersebut diperoleh, mereka akan keluar dari SPN dan kembali ke wilayah, artinya kualifikasi pendidik rendah. Personel yang bermasalah di wilayah, ditempatkan di SPN. Personel yang mendekati/menjuhi pensiun di mutasikan di SPN membuat tidak ada motivasi yang lebih untuk melakukan dinas. Sebagian besar gadik merangkap menjadi pengasuh, sehingga optimalisasi pengajaran dan pengasuhan, kurang efisien dan efektif.⁹⁵

Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seharusnya memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup runga lingkup tugas-tugasnya. Para Penegak hukum

⁹⁴ Hasil wawancara dengan AKP Rajin Hardono, S.H. selaku Pengasuh di Sekolah Polisi Negara Polda Jateng, tanggal 31 Juli 2024.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Kompol Rojak, S.H. selaku Kepala Personalia di Sekolah Polisi Negara Polda Jateng, tanggal 1 Agustus 2024.

dalam melaksanakan penegakan hukum dimaksud, akan menghadapi kemungkinan hal-hal sebagai berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada;
2. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan;
3. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat; dan
4. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penegasan-penegasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.⁹⁶

Aspek sosial, budaya dan struktural merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dalam setiap permasalahan hukum. Budaya yang ada di dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh agama, posisi seseorang dalam masyarakat, kepentingan seseorang bahkan juga oleh faktor-faktor tertentu.⁹⁷ Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum

⁹⁶ Zainuddin Ali, 2006, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 63.

⁹⁷ Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta, hlm. 165.

masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.⁹⁸

Pandangan masyarakat terhadap Sekolah Polisi Negara (SPN), terkait dengan penerimaan siswa didik calon Bintara Polri, ada yang berpendapat bahwa untuk bisa diterima menjadi Bintara Polri di Sekolah Polisi Negara (SPN) orang tua calon siswa peserta didik harus mengeluarkan sejumlah dana dan masih adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), setelah selesai mengikuti pendidikan kemudian untuk penempatan, penugasan pertama Bintara Polri dapat diatur sesuai keinginan dari peserta didik, orang tua atau wali dengan mengeluarkan sejumlah dana.⁹⁹

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.¹⁰⁰

Cara mengatasi kendala-kendala di atas guna mendapatkan calon Bintara yang memiliki komitmen tinggi dan siap/konsisten mengabdikan diri di Polri dengan segala konsekuensinya, perlu evaluasi pada setiap perangkat yang digunakan, tidak terbatas pada pengukuran intelektualitas saja tetapi juga mencakup kondisi psikologis calon pada saat proses rekrutmen berlangsung, assesment

⁹⁸ Soerjono Soekanto, 1993. *Op. cit.* hlm. 25

⁹⁹ Briptu Agung Faris Sentosa, S.H., M.H., Alumni dari Sekolah Polisi Negara Polda Jateng, tanggal 2 Agustus 2024.

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, 1993. *Op. Cit.* hlm. 59 - 60

kepada para tenaga pendidik dan pengasuh. Hal ini untuk meningkatkan kompetensi para pengelola pendidikan sehingga akan muncul rasa tanggung jawab yang lebih untuk melahirkan calon Bintara Polri yang presisi.

Peningkatan kemampuan dan sertifikasi para tenaga pendidik dan pengasuh hingga mencapai hasil 100% perlu dilakukan, supaya dapat memahami secara utuh fungsi dan peran masing-masing agar dapat menjalankan dan memenuhi hak dan kewajiban baik untuk peserta didik maupun tenaga pendidik dan pengasuh. Dalam rangka percepatan pemenuhan kompetensi standar pendidikan di SPN, direkomendasikan SPN di bawah kendali langsung Lemdiklat Polri, dimana saat ini SPN juga masih dalam kendali di Kepolisian Daerah (Polda), hal ini untuk menghindari dualisme birokrasi yang menghambat peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pengasuh dan usulan pemenuhan sarana prasarana yang selama ini menjadi permasalahan yang tidak pernah terselesaikan. Seluruh komponen harus mampu menyesuaikan dengan pencapaian program pendidikan dan program Kapolri yaitu menjadikan para lulusan Bintara Polri menjadi Polisi yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkadil.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sekolah Polisi Negara Polda Jawa Tengah berperan mempersiapkan calon Bintara Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai alat negara penegak hukum, termasuk berperan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Bintara Polri yang disesuaikan dengan program Kapolri yaitu

Presisi serta mempersiapkan para calon penegak hukum yang mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kecanggihan dalam akses dunia maya menuju era 5.0.

Peran Sekolah Polisi Negara Polda Jawa Tengah dalam mendidik calon Bintara Polri untuk mewujudkan Polisi yang presisi melalui seluruh penyelenggara pendidikan tidak lepas dari peran para tenaga pendidik dalam proses pembelajaran, begitu juga peran pengasuh untuk menanamkan dan mengembangkan pemikiran dan kreativitas dalam rangka mewujudkan kedewasaan peserta didik sebagai insan Bhayangkara.

Pemenuhan hak kepada para peserta didik tidak bisa dikatakan 100%, hal ini sangat tergantung dengan lama waktu pendidikan pembentukan yang relatif singkat. Pemberian materi pelajaran sangat dipaksakan dengan waktu proses belajar mengajar yang dilaksanakan dari pagi sampai malam hari. Tentunya sangat mempengaruhi tingkat penerimaan materi dan konsentrasi dalam belajar, sehingga materi yang diterima tidaklah maksimal. Faktor tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dan memiliki sertifikat pendidik hanya sekitar 60%, tentunya sangat berpengaruh terhadap kualitas dalam mengajar.

2. Kendala Sekolah Polisi Negara Polda Jateng dalam mendidik calon Bintara untuk mewujudkan Polisi yang Presisi sebagai berikut:
 - a. Struktur Hukum

Tindakan pengasuhan masih diisi dengan hal-hal yang bersifat kekesalan terhadap peserta didik yang diikuti tindakan hukuman kepada peserta didik. Kondisi ini akan berpengaruh pada tumbuh kembang mental disiplin peserta didik dan kemampuan motivasi dan inovasi pesertanya. Ada kecenderungan, personil Polri yang bertugas di SPN untuk menjadi gadik, adalah karena hanya untuk mencari jabatan dan mencapai pangkat yang lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga membuat kualifikasi pendidik rendah. Personel yang bermasalah di wilayah, ditempatkan di SPN. Sebagian besar gadik merangkap menjadi pengasuh, sehingga optimalisasi pengajaran dan pengasuhan, kurang efisien dan efektif.

b. Budaya Hukum

Aspek budaya yaitu pandangan masyarakat terhadap Sekolah Polisi Negara, terkait penerimaan calon Bintara Polri, ada yang berpendapat bahwa untuk bisa diterima menjadi Bintara Polri di Sekolah Polisi Negara orang tua calon peserta didik harus mengeluarkan sejumlah dana dan masih adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setelah selesai mengikuti pendidikan kemudian untuk penempatan, penugasan pertama dapat diatur sesuai keinginan dari peserta didik atau orang tua dengan mengeluarkan sejumlah dana.

B. Saran

1. Untuk dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan pengasuh, maka perlu dilaksanakan peningkatan kemampuan dan sertifikasi para tenaga pendidik dan pengasuh hingga mencapai hasil 100%, mengikutsertakan seminar yang berhubungan dengan materi hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan kurikulum yang ada baik yang diadakan di instansi Kepolisian sendiri maupun instansi lain.
2. Untuk mendukung Polri yang Presisi harus meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) tenaga pendidik dan pengasuh dengan cara mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian tenaga pendidik akan memiliki pengetahuan yang optimal sehingga dalam menyampaikan materi pelajaran akan lebih berkualitas dan akan menghasilkan *output* sesuai yang diharapkan menjadi Bintara Polri berkualitas samapta bhayangkara yang profesional.
3. Sehubungan dengan pandangan masyarakat terkait dengan penerimaan penerimaan peserta didik calon Bintara di SPN, maka dari pihak lembaga pendidikan (Sekolah Polisi Negara) memberikan pemahaman atau sosialisasi tentang penerimaan peserta didik calon Bintara di SPN dengan melakukan penyuluhan yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat terhadap Sekolah Polisi Negara dan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al Qur'an

Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 213

Q.S. Al-Maidah (5) ayat 48-49

Q.S. An-Nisa (4) ayat 58

Q.S. An-Nisa (4) ayat 135

Q.S. Asy Syuura (26) ayat 15

2. Buku

Abu Ahmadi, 1982, *Psikologi Sosial*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.

Agus Saroni, 2015, *Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam, Value Added Majalah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11, No. 2.

- Andi Intan Cahyani, 2019, *Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia*, *Al-Qadau*, Vol. 6, No.1.
- Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Aris Ariyanto, dkk, 2021, *Membangun SDM Tangguh di Tengah Gelombang*, Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat.
- Bambang Waluyo, 2015, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis*, FH UNDIP.
- Baringbing Simpul, RE, 2001, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Yage, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Budi Irawanto, 1995, *Polisi, Pelarangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Makalah) dalam Eko Prasetyo, (Eds) 1995, *Polisi, Masyarakat dan Negara*. BIGRAF Publishing, Yogyakarta.
- Cholid Nurbuko, dan H. Abu Achmadi, 2004, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Chryshnanda Dwilaksana, 2011, *Kenapa Mereka Takut dan Enggan Berurusan Dengan Polisi ? Sebuah Catatan Harian*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK), Jakarta.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Edi Saputra hasibuan, 2021, *Wajah Polisi Presisi Melahirkan banyak Inovasi dan Prestasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Edy Sunarno, 2010, *Berkualitas, Profesional, Proporsional: Membangun SDM Polri Masa Depan*, Pensil, Jakarta.
- Eko Prasetyo, (Eds), 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*. Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Fata, “Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang.
- Hadari Nawawi, 2015, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta.
- Iqbal, M, 2012, *Aspek Hukum Class Action Dan Citizen Law Suit Serta Perkembangannya di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1, (No.1),pp.89-122.
- J.E. Jonkers dalam Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Jonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang.
- Kansil, C.S.T., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet.ke-7, Jakarta, Balai Pustaka.
- Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta.
- Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris; Penegakan Hukum*, PT Bayu Indra Grafika, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Muara Torang Hadomuan, Torang, 2022, *Diskursus Geostrategi Polisi Presisi, Relevansi Pada Ketahanan Publik*, Thesis (S2) thesis, Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Parsudi Suparlan, 2004, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- Paul B. Horton dan Cester L. Hunt, 1993, *Sosiologi Jilid I*, (Alih Bahasa : Aminuddin Ram, Tita Sobari), Erlangga, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rahardjo, S, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roesmanhadi, 1999, *Profesionalisme POLRI dan Antisipasi Kebutuhan Sistem Peradilan Yang Baik. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang : Reformasi Sistem Peradilan (Dalam Menanggulangi Mafia Peradilan di Indonesia)*, 6 Maret 1999, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2000, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan Kepolisian dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*. Laksbang, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, dan Anton Tabah, 1993, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Segi-segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien*, Mndar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV, Ramadja Karya, Bandung.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung..
- Sumadi Suryabrata, 2012, *Metode Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta.
- Suparlan, Parsudi, 2004, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- Utomo, Warsito Hadi, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1991, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Wignjosebroto, S, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam & Huma.
- Wirjono Projodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2006, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah
- Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Nomor: Kep/431/VII/DIK.1.1/2019 tentang Pedoman Pengasuhan, Pengenalan Lingkungan, dan Pembinaan Tradisi Peserta Pendidikan Pembentukan Polri

Telegram Kapolri No.Pol : T/504/1990 tanggal 20 Juni 1990 tentang likuidasi SEBA Polri menjadi Sekolah Kepolisian Negara (SPN)

4. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Ahmad, A., & Nggilu, N. M. 2020, *Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution*. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), hlm. 785-808.

Angga Dwi Arifian and Sri Kusriyah, 2021, *The Investigation on Criminal Acts of Corruption in the Jurisdiction of Rembang Police*, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 3, hlm. 460
url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/16086/5838>

Bambang Tri Bawono, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis", *Jurnal Hukum Unissula* Vol 25, No. 1 (2011): *Jurnal Hukum* Volume XXV, Nomor 1, Edisi April 2011, Fakultas Hukum UNISSULA,
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/search/authors/view?firstName=Bambang&middleName=Tri&lastName=Bawono&affiliation=Dosen%20Fakultas%20Hukum%20Unissula&country=ID>

Chairul Anam, 2018, *Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik SPN guna Menghadapi Tantangan keamanan Global*, *Jurnal Ilmu Kepolisian* Volume 12 Nomor 2, Juli 2018, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.

Gunarto Gunarto, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia Sebagai Cybercrime", *Jurnal Daulat Hukum Unissula* Vol 1, No 1 (2018), Fakultas Hukum UNISSULA,
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/search/authors/view?firstName=Gunarto&middleName=&lastName=Gunarto&affiliation=Fakultas%20Hukum%20UNIS%20SULA%20Semarang&country=ID>

Julizar Bimo Perdana Suka, Bambang Tri Bawono, and Andri Wijaya Laksana, 2022, *The Implementation of Code of Conduct for Members of Police as*

Accurators of Murder, Law Development Journal Volume 4 Issue 2,
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/viewFile/21399/7033>.

Mulia Riadi & Dewi Kurniawati, 2022, *Presisi sebagai Inovasi dan Strategi Membangun Citra Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Jurnal Perspektif Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara,* <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>.

Sri Endah Wahyuningsih and Rismanto, 2015, *Criminal Law Enforcement Policy Against Money Laundering in the Context of Reforming Criminal Law in Indonesia, Journal of Legal Reform, Volume II No 1,* hlm.46, [url:http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1414/1087](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1414/1087)

5. Internet

Annisa, “*Lembaga Penegak Hukum di Indonesia: Jenis dan Fungsinya*”,
<https://fahum.umsu.ac.id/lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-jenis-dan-fungsinya/#:~:text=Lembaga%20Penegak%20Hukum%2C%20seperti%20namanya,ketertiban%20dan%20keadilan%20di%20masyarakat.>
Diakses tanggal 16 Juli 2024

Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi Polri, *Aplikasi Presisi,*
<https://polri.go.id/presisi/#:~:text=PREISISI%20Polri%20adalah%20kebutuhan%20akan,layanan%20dari%20hulu%20hingga%20hilir,> Diakses tanggal 3 November 2023.

Kompas.com. *Arti Presisi, Slogan Polri Era Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,* 28 Agustus 2022,
<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/28/04030061/arti-presisi-slogan-polri-era-kapolri-jenderal-listyo-sigit-prabowo,> Diakses pada tanggal 3 November 2023.

Kompas.com, *30 Anggota Polda Jateng Dipecat Selama 2023, Ini Penyebabnya,* 4 Agustus 2023,

<https://regional.kompas.com/read/2023/08/04/160359078/30-anggota-polda-jateng-dipecat-selama-2023-ini-penyebabnya>, diakses pada tanggal 25 Juli 2024.

Super User, “*Pesan Al-Quran untuk Penegak Keadilan*”, <https://www.pakedirikab.go.id/artikel-link/243-pesan-al-quran-untuk-penegak-keadilan>, diakses tanggal 16 Juli 2024.

